

**PANDANGAN PENGHULU DAN TOKOH AGAMA
KECAMATAN SAMPANG TENTANG PERKAWINAN
ORANG DENGAN HIV (*HUMAN IMMUNODEFICIENCY
VIRUS*)/AIDS (*ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY
SYNDROME*) (ODHA).**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof.K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)**

Oleh:

**ARFAN MUTAQIN
NIM. 1817302050**

**PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini, saya:

Nama : Arfan Mutaqin

NIM : 1817302050

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“PANDANGAN PENGHULU DAN TOKOH AGAMA KECAMATAN SAMPANG TENTANG PERNIKAHAN ORANG DENGAN HIV(HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS) / AIDS (ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROM) (ODHA)”**. Ini secara adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, Oktober 2022

Yang Membuat Pernyataan



Arfan Mutaqin
NIM.1817302050


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


Pandangan Penghulu dan Tokoh Agama Kecamatan Sampang Tentang Perkawinan Orang dengan HIV (*Human Immunodeficiency Virus*)/ AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrom*) (ODHA)

Yang disusun oleh **Arfan Mutaqin (NIM. 1817302050)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP.19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Ahmad Zayyadi, M.H.I.
NIDN. 2112088301

Pembimbing/ Penguji III


Risma Hikmawati, M. Ud.,
NIP. 19890717 202012 2 017

Purwokerto,

Dekan Fakultas Syari'ah



29/11-2022
Dr. Supani, S.Ag, M.A.
NIP.19700705 200312 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Purwokerto, 26 September 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Arfan Mutaqin

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulian skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Arfan Mutaqin

NIM : 1817302050

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Judul : **“PANDANGAN PENGHULU DAN TOKOH AGAMA KECAMATAN SAMPANG TENTANG PERNIKAHAN ORANG DENGAN HIV(HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS) / AIDS (ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROM) (ODHA)”.**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Risma Hikmawati, M. Ud.,
NIP.198907172020122017

**“PANDANGAN PENGHULU DAN TOKOH AGAMA KECAMATAN
SAMPANG TENTANG PERNIKAHAN ORANG DENGAN HIV(*HUMAN
IMMUNODEFICIENCY VIRUS*) / AIDS (*ACQUIRED
IMMUNODEFICIENCY SYNDROM*) (ODHA)”**

**ABSTRAK
Arfan Mutaqin
NIM. 1817302050**

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Perkawinan merupakan *sunnatullah* dan kehendak dari setiap manusia yang hanya dapat dilaksanakan ketika sudah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan baik secara hukum Islam maupun perundang-undangan di Indonesia. Kemudian bagaimana hukum perkawinan yang dilaksanakan orang yang menderita penyakit HIV/AIDS yang mungkin akan membahayakan bagi kelangsungan perkawinan, pasangan, maupun keturunan selanjutnya.

Penyusun memperoleh data melalui Dinkes Kabupaten Cilacap, serta melakukan wawancara dengan penghulu KUA Kec. Cilacap Tengah dan KUA Kec. Sampang serta tokoh agama. Metode yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *normatif* dan *yuridis*. Setelah data terkumpul metode analisis data yang digunakan adalah analisis data dengan metode *induktif* dan *interpretatif*. menganalisis data yang berasal dari fakta-fakta khusus dan peristiwa kongkret kemudian digeneralisasikan dan menafsirkan secara objektif.

Berdasarkan fakta-fakta di lapangan yang dikaji menggunakan metode dan pendekatan di atas diperoleh hasil bahwa mayoritas para penghulu dan tokoh agama berpendapat dalam hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia tidak ditemukan adanya larangan bagi ODHA untuk menikah dan hukum perkawinan yang dilaksanakan oleh ODHA adalah mubah sebagai mana hukum awal perkawinan ada juga yang berpendapat pernikahan tersebut haram dilakukan.

Kata Kunci : HIV/AIDS, Hukum Islam, Perundang-Undangan.

MOTTO

"Berani hidup tak takut mati. Takut Mati Jangan Hidup, Takut Hidup Mati Saja".



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Sederhana Ini Kepada Allah Swt.

Nabi Muhammad Saw.

Bapak Muhamad Hasim dan ibu Khusniyatun tercinta

Kakakku Ayu Amaliyah, dan adikku Fairuz sofa, serta doiku tersayang Sesorang

terkasih yang kelak menjadi sigaran nyawaku

Teman-teman di Hukum Keluarga Islam fakultas Syar'ah

UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun penelitian ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal Panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal Bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fathah</i>	Fathah	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
— ' /	<i>Dammah</i>	Dammah	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
Fathah dan Ya	Ai	a dan i	بينكم	Bainakum
Fathah dan Wawu	Au	a dan u	قول	Qaul

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' ditulis ā	تنسى ditulis <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	فروض ditulis <i>furūd</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena beragkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan h. contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydid)

untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis muta'addidah
عدة	Ditulis 'iddah

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf Qomariyah

الحكم	Ditulis al-ḥukm
-------	-----------------

القلم	Ditulis al-qalam
-------	------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah


السماء	Ditulis as-Samā'
الطارق	Ditulis aṭ-ṭāriq

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>



KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul :

“PANDANGAN PENGHULU DAN TOKOH AGAMA KECAMATAN SAMPANG TENTANG PERKAWINAN ORANG DENGAN HIV (*HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS*)/AIDS (*ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME*) (ODHA)”, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. Terutama kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Fauzi, M.Ag. selaku Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Hakim, M.Ag. selaku Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Supani, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Hariyanto, M.Hum, M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Hj. Durotun Nafisah S.Ag., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. H. Khoirul Amru Harahap M.H.I. selaku Penasehat Akademik Hukum Keluarga Islam.
11. Risma Hikmawati M.Ud. selaku Dosen Pembimbing yang penuh dengan kesabaran serta keikhlasan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Segenap Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Kedua Orang Tua saya Bapak Lusiman dan Ibu Khayati, yang senantiasa tak henti memberikan doa serta dukungannya baik dukungan moril maupun materil.
14. Terimakasih kepada do'i saya yang telah menemani, tidak lelah terus memberi motivasi kepada saya agar cepat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Purwokerto, 03 Oktober 2022

Penulis,



Arfan Mutaqin

1817302050

DAFTAR SINGKATAN

SWT	: Subhanahu wata'ala
SAW	: Sallallahu 'alaihiwasallam
Q.S	: Qur'an Surat
Hlm	: Halaman
No	: Nomor
Terj	: Terjemahan
Dkk	: Dan kawan-kawan
UIN	: Universitas Islam Negeri
HIV	: Human Immunodeficiency Virus
AIDS	: Acquired Immunodeficiency Syndrom
ODHA	: Orang Dengan HIV/AIDS



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II GAMBARAN UMUM TERHADAP PERKAWINAN DAN HIV/AIDS.....	17
A. Gambaran Umum Perkawinan Islam	17
1. Pengertian Dan Hukum Perkawinan	15
2. Tujuan Perkawinan.....	21
3. Rukun Dan Syarat Perkawinan	22
4. Larangan-Larangan Perkawinan	25
5. Pencegahan Perkawinan	26
6. Pembatalan Perkawinan	27
7. Hikmah Perkawinan	30

B. Gambaran Umum HIV/AIDS	31
1. .Pengertian HIV/AIDS.....	31
2. Penularan HIV/AIDS	37
3. Gejala-Gejala HIV/AIDS	39
4. Cara Mencegah HIV/AIDS	41
5. Cara Memperoleh Keturunan Yang Sehat Bagi ODHA	43
BAB III PERKAWINAN ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA) DI KECAMATAN SAMPANG	46
A. Profil Kecamatan Sampang Dan Kecamatan Cilacap Tengah	46
B. Data Kasus HIV/AIDS Di Kecamatan Sampang Dan Cilacap Tengah.....	51
C. Pendapat Dan Argumen Penghulu Serta Tokoh Agama Kecamatan Sampang Dan Kecamatan Cilacap Tengah Terhadap Pernikahan Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA).....	53
BAB IV ANALISIS PANDANGAN PENGHULU DAN TOKOH AGAMA KECAMATAN SAMPANG TENTANG PERKAWINAN ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA).....	59
A. Analisis Normatif Pandangan Penghulu Dan Tokoh Agama Kecamatan Sampang Dan Kecamatan Cilacap Tengah Terhadap Perkawinan Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA).....	59
B. Analisis Yuridis Pandangan Penghulu Dan Tokoh Agama Kecamatan Sampang Dan Kecamatan Cilacap Tengah Terhadap Perkawinan Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA).....	65
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mengatur dalam penyatuan antara laki-laki dan perempuan sebagai sebuah pasangan dengan melalui jenjang pernikahan disertai berbagai ketentuan yang tersusun dalam bentuk aturan-aturan.¹ Allah menurunkan hukum perkawinan secara berangsur mulai dari yang sederhana dimulai pada masa Nabi Adam hingga menjadi sempurna pada masa Nabi Muhammad Saw.²

Pernikahan berasal dari kata *nakaḥa* dan *zawaja*. Kedua kata ini menjadi istilah pokok dalam al-Qur'an untuk menunjuk perkawinan (pernikahan). Kata *zawaja* berarti 'pasangan' dan istilah *nakaḥa* berarti 'berhimpun'. Dengan demikian, dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua isan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.³

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pernikahan sebagai sebuah akad yang sangat kuat (*mīṣāqan galīẓan*) guna mentaati perintah Allah dan dalam melaksanakannya memiliki nilai ibadah.⁴ Pengertian yang lain disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2003), hlm.13.

² Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW: Poligami Islam vs Monogami Barat* (t.k.: Pedoman Ilmu Jaya, t.t.), hlm 13.

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2004), hlm 17.

⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 .

pernikahan adalah ikatan yang tidak hanya bersifat lahir tapi juga batin antara laki-laki dengan perempuan menjadi pasangan dalam sebuah keluarga yang bahagia dan kekal dengan berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Menurut Khoiruddin Nasution perkawinan memiliki lima tujuan, yakni: memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakīnah, mawaddah, wa rahmah*), sebagai tujuan utama dalam perkawinan yang tujuan itu bisa tercapai bila telah terpenuhi tujuan-tujuan yang lain yaitu, tujuan reproduksi (penerus generasi), pemenuh kebutuhan biologis (seks), menjaga kehormatan, dan ibadah.⁶

Perkawinan dapat dilaksanakan apabila sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun, bagaimana pernikahan yang dilaksanakan bagi orang yang menderita penyakit menular dan berbahaya bagi kehidupan penderita, pasangan, keturunan selanjutnya dan tentunya juga bagi kehidupan rumah tangga yang penderita bangun. Salah satunya adalah HIV/AIDS.

Penyakit HIV/AIDS merupakan penyakit yang sangat serius, penyakit ini sulit dideteksi sejak dini. HIV/AIDS merupakan penyakit yang menyerang pada sistem imun atau daya tahan tubuh, virus ini dapat menginfeksi sel-sel manusia,⁷ tetapi target paling penting adalah limfosit CD4⁸, serta dapat menular ke orang lain. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi penyakit HIV/AIDS

⁵ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.

⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2004), hlm 38.

⁷ Joel Gallant, *Seratus Tanya Jawab Mengenai HIV dan AIDS* (Jakarta: Indeks, 2010), hlm. 19.

⁸ Dalam buku Joel Gallant, *Seratus Tanya Jawab Mengenai HIV dan AIDS* dijelaskan Sel CD4 (atau limfosit CD4) adalah suatu tipe limfosit (salah satu tipe sel darah putih) yang dapat diinfeksi oleh HIV. Sel-sel CD4 menyerang infeksi dan kanker tertentu.

sampai sekarang belum ditemukan obatnya, sehingga banyak dari penderita yang berujung pada kematian.

HIV adalah singkatan dari *human immunodeficiency virus*, yang merupakan suatu jenis penyakit yang disebabkan oleh virus, selanjutnya disebut HIV. Virus adalah jasad renik terkecil yang dapat menyebabkan terjadinya suatu penyakit. Virus memiliki kemampuan untuk hidup dan berkembang biak di dalam sel-sel tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia. HIV melumpuhkan sistem kekebalan tubuh manusia, terutama sel-sel darah putih yang membantu dalam melawan penyakit. Ketika sistem kekebalan tubuh ini melemah hingga taraf tertentu, maka berdampak pada orang tersebut akan mudah terserang oleh penyakit-penyakit yang bila dalam keadaan normal tidak dapat bertahan di dalam tubuh kita. Pada keadaan demikianlah seseorang dikatakan menderita ADIS.

AIDS adalah nama dari suatu penyakit yang berasal dari singkatan *acquired immunodeficiency syndrome* atau sindrom kehilangan kekebalan, selanjutnya disebut sebagai AIDS. Suatu sindrom adalah sekelompok tanda-tanda atau gejala-gejala dari suatu penyakit. Dengan melemahnya kekebalan ini, maka tubuh tidak memiliki kemampuan untuk melawan atau menghalau penyakit yang datang sehingga tubuh tidak mampu lagi mempertahankan dirinya dari serangan-serangan penyakit. Akibatnya tubuh mengalami penyakit-penyakit infeksi yang dalam keadaan biasa (normal) tak pernah dapat mewujud menjadi penyakit.⁹

⁹ Ronald Hutapea, *Aids dan PMS dan Perkosaan* (Jakarta: Rhineka Cipta, 1995), hlm. 6-7.

Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) pada kenyataannya masih banyak mengalami diskriminasi dari masyarakat sekitarnya. Masih banyak pandangan negatif terhadap penderita, karena anggapan bahwa penderita HIV/AIDS itu terkena adzab Allah karena perilaku seks bebas dan memakai obat-obatan terlarang. Padahal penyakit ini bisa menular pada siapapun termasuk pada orang-orang taat beribadah sekalipun dan bahkan karena sulitnya penyakit ini untuk dideteksi penderita tidak mengetahui secara dini bahwa dia telah terkena virus HIV.

Agama Islam tidak membenarkan membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya, karena dimata Allah semua adalah sama. Begitu juga perlakuan terhadap orang-orang yang sakit, kita harus memperlakukan orang-orang sakit dengan baik. Orang-orang yang sakit adalah orang yang membutuhkan perlindungan dan sandaran baik dalam bentuk materiil maupun spiritual yang akan memberikan kekuatan dalam jiwanya untuk melawan penyakit yang dihadapinya.¹⁰

Bagi orang yang sehat tentu tidak memiliki hambatan ketika hendak melaksanakan pernikahan selama memenuhi syarat dan rukun perkawinan, berbeda halnya dengan orang dengan HIV/AIDS (ODHA), mereka harus memikirkan dampak-dampak ataupun kenadala yang akan dihadapi kedepannya. Karena penyakit ini bisa menular melalui hubungan seksual, cairan vagina, cairan sperma, terpapar darah dari orang yang terkena HIV, serta

¹⁰ Ahsin W. Alhafids, *Fikih Kesehatan* (Jakarta: AMZAH, 2007), hlm. 293.

melahirkan anak dan menyusui.¹¹ Ini artinya pernikahan yang dilaksanakan oleh orang dengan HIV/AIDS (ODHA) membahayakan bagi keluarga dari penderita.

Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, al-Baihaqi, al-Hakim, dan Ibnu Majah menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Islam juga mengatakan haram hukumnya melakukan pernikahan bagi seseorang manakala dia tidak dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan pernikahan atau orang itu yakin bahwa perkawinan yang akan dilakukan itu tidak bisa mencapai tujuan syara'.¹²

Lalu setelah mengetahui bahayanya penyakit HIV/AIDS bagaimana pandangan penghulu dan tokoh agama kecamatan sampang terhadap pernikahan pasangan orang dengan HIV/AIDS (ODHA)? Penghulu dipilih sebagai objek penelitian karena mereka adalah pejabat pemerintah yang memiliki tugas melaksanakan pernikahan dan pencatatan pernikahan. Mereka juga sebagai penegak hukum Islam dan hukum positif yang berkaitan dengan pernikahan.

Objek penghulu dipilih di Kabupaten Cilacap, dengan alasan tingkat kerawanan di perkotaan penderita HIV/AIDS maupun potensi penularan lebih besar dibanding di daerah-daerah. Penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten cilacap semakin mengkhawatirkan. Data dari KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) di kabupaten cilacap mencatat sekitar 1.800 kasus Human Immunodeficiency Virus

¹¹ Joel Gallant, *Seratus Tanya Jawab Mengenai HIV dan AIDS* (Jakarta: Indeks, 2010), hlm. 25.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 27.

Infection and Acquired Immune Deficiency Syndrome(HIV/AIDS) dan terus meningkat setiap bulannya. Dari Januari hingga Desember tahun 2021, tercatat ada sebanyak 2.000 kasus HIV/AIDS. Tak menutup kemungkinan jumlah penderita HIV/AIDS bertambah pada akhir tahun. Rata-rata memang KPA menemukan banyak penderita (HIV/AIDS) tiap bulan, melihat ini bisa saja jumlahnya lebih besar dibanding tahun lalu.

Tahun lalu penderita HIV/AIDS tercatat sebanyak 1.755 orang, sedangkan pada 2019 sebanyak 1.444 orang. Sekitar 31 persen dari total penderita HIV/AIDS tersebut disebabkan karena hubungan seks bebas yang rata-rata dilakukan oleh para pekerja seks komersial (PSK), kelompok kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender). Sisanya disebabkan karena penggunaan jarum suntik, penyalahgunaan narkoba, dan keturunan. Tercatat di temukan ada kasus pernikahan dengan HIV di Kecamatan Sampang sebanyak 10 orang, sedangkan di Kecamatan Cilacap Tengah Sebanyak 14 orang. Penularan HIV terus menerus terjadi, terutama pada pria yang tidak memakai kondom jika melakukan hubungan seksual dengan para penjaja seks komersial (PSK). Hubungan dengan sesama jenis yang kini marak terjadi juga menjadi pemicu munculnya penyebaran HIV.

Penyebaran virus ini dapat terjadi karena tidak adanya pemakaian kondom jika melakukan hubungan seksual dengan PSK, hubungan sesama jenis juga menjadi pemicu, dan juga karena pengonsumsi narkoba dengan cara suntik terutama pada para IDU (*Injection Drug User*) yang menggunakan jarum suntik secara bergantian.

Salah satu kasus yang paling mencegangkan mengenai HIV di kabupaten cilacap adalah adanya penularan HIV yang terdeteksi pada Ibu-ibu rumah tangga. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa para suami seringkali melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan berganti pasangan baik di dalam maupun di luar pernikahan. Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti kehidupan rumah tangga pasangan pengidap HIV/AIDS mengingat mereka mengalami masalah yang lebih kompleks dibandingkan dengan rumah tangga pasangan normal seperti pada umumnya dan meninjau perkawinan tersebut dengan menggunakan Muzakarah MUI No. 18 Tahun 1996.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di awal, maka pokok masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana fenomena pernikahan ODHA di Kecamatan Sampang ?
2. Bagaimana pandangan dan argumentasi para Penghulu serta Tokoh Agama di Kecamatan Sampang dan Kecamatan Cilacap Tengah terhadap pernikahan orang dengan HIV/AIDS (ODHA) menggunakan perspektif *normatif* dan *yuridis*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai adalah terjawabnya pokok

permasalahan yang dirumuskan, yaitu:

- a. Menjelaskan bagaimana pernikahan ODHA di Kecamatan Sampang dan Kecamatan Cilacap Tengah.
 - b. Menjelaskan bagaimana pandangan dan argumentasi para Penghulu dan tokoh agama di Kecamatan Sampang dan Kecamatan Cilacap Tengah terhadap pernikahan yang dilaksanakan oleh orang dengan HIV/AIDS (ODHA) menggunakan perspektif *normatif* dan *yuridis*.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Penelitian ini dapat memperluas dan menambah pemikiran hukum Islam.
 - b. Mampu menjelaskan bagaimana pernikahan ODHA di Kecamatan Sampang dan Kecamatan Cilacap Tengah.
 - c. Mampu memahami dan menjelaskan pandangan dan argumentasi para penghulu serta tokoh agama Kecamatan Sampang dan Kecamatan Cilacap Tengah terhadap pernikahan orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
 - d. Meningkatkan kualitas penyusun dalam menulis karya ilmiah.

D. Telaah Pustaka

Skripsi hasil karya Umi Anisah yang berjudul “Perkawinan bagi Pengidap HIV AIDS Perspektif Hukum Islam”. Skripsi dengan sifat preskriptif ini menggunakan jenis penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan ushul fiqh. Skripsi ini membahas bagaimana Hukum Islam memandang pernikahan orang-orang dengan HIV/AIDS yang menghasilkan jawaban bahwa pernikahan itu tetap sah apabila sudah memenuhi syarat disertai adanya

kerelaan dan bersedia menanggung semua resiko, ketika salah satu pihak merasa tertipu karena baru tahu setelah pernikahan itu terjadi maka dia bisa memfasakh pernikahannya.¹³

Skripsi Agung Dwiyono yang berjudul "Tinjaun Maqasid As- Syari'ah terhadap Perkawinan ODHA (Orang Dengan HIV AIDS)", penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan menjelaskan perkawinan dari Nash, kaidah Fikih, Perundang-Undangan yang kemudian meninjau maslahat dari *maqasid syari'ah*. Hasil analisis dengan menggunakan *maqasid syari'ah* adalah pernikahan yang dilakukan oleh ODHA harus mengupayakan kemaslahatan rohani dibanding duniawi. dan sebaiknya mereka menikah dengan sesama penderita HIV/AIDS.¹⁴

Karya skripsi Badrul Ikhwan yang berjudul "Penanggulangan Penularan Virus HIV/AIDS bagi Pasangan Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Muzakarah Nasional Ulama Tahun 1995)." Skripsi ini bersifat preskriptif yang bersifat telaah pustaka dengan menggunakan pendekatan normatif. Isi dari skripsi ini membahas pandangan Muzakarah Nasional Ulama tahun 1995 terhadap penanggulangan HIV/AIDS serta relevansi terhadap pencegahan HIV/AIDS di Indonesia. Hasil dari penelitian pustaka ini adalah upaya pencegahan bisa bersifat preventif dengan memberikan penjelasan terhadap masyarakat tentang HIV/AIDS dan penularannya, sifat yang kedua

¹³ Umi Anisah, "Perkawinan bagi Pengidap HIV AIDS Perspektif Hukum Islam", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

¹⁴ Agung Dwiyono, "Tinjaun Maqasid As-Syari'ah terhadap Perkawinan ODHA (Orang Dengan HIV AIDS)", *skripsi tidak diterbitkan*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014)

adalah represif yaitu dengan menangani secara khusus para penderita HIV/AIDS agar tidak menular kepada orang lain. Pencegahan ini bisa terlaksana apabila ada peran dari semua pihak di Indonesia, bukan hanya pemerintah, ulama ataupun dari orang-orang tertentu saja.¹⁵

Skripsi Asnan Ashari yang berjudul “Hukum Islam tentang Perkawinan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) (Analisis *Fath az-Zari’ah*).” Skripsi yang menggunakan jenis penelitian kepustakaan ini bersifat preskriptif di dalam penelitiannya. Masalah yang diangkat bagaimana Hukum Islam memandang perkawinan orang-orang dengan HIV/AIDS yang lebih spesifik lagi dilihat dari sudut *Fath az-Zari’ah*. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pernikahan bagi ODHA adalah boleh dan sah karena lebih mendatangkan kemaslahatan daripada dilarang untuk menikah.¹⁶

Buku karya Elizabeth Reid yang berjudul *HIV & AIDS Interkoneksi Global*, buku ini menjelaskan kisah-kisah nyata dari berbagai belahan dunia yang menyuarakan semangat manusia dalam menghadapi epidemi HIV/AIDS, mewakili pertanyaan-pertanyaan yang timbul tentang kompleksitas IDS, dan merefleksikan sifat asli epidemi HIV/AIDS, dengan menyoroti dimensi manusiawinya.¹⁷

Buku karya Alan Cantwell dkk, yang berjudul *Bom AIDS Ancaman*

¹⁵ Badrul Ikhwan, “Penanggulangan Penularan Virus HIV/AIDS bagi Pasangan Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Muzakarah Nasional Ulama Tahun 1995)”, *skripsi tidak diterbitkan*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010)

¹⁶ Asnan Ashari, “Hukum Islam tentang Perkawinan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) (Analisis *Fath az-Zari’ah*)”, *skripsi tidak diterbitkan*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016).

¹⁷ Elizabeth Reid, *HIV & AIDS Interkoneksi Global*.

Senjata Biologi yang Tidak Disadari: Mengungkap Fakta Tersembunyi tentang Rekayasa dan Penyebaran Virus AIDS yang menjelaskan ketidak sadaran manusia dunia sebagian besar informasi yang diterima tentang AIDS selama ini menyesatkan. Sebuah penipuan publik atas nama ilmu pengetahuan, yang dilakukan oleh sekelompok ilmuwan terpandang demi mengabdikan kepada penguasa dunia.¹⁸ Berikut adalah tabel persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian yang saya lakukan :

Persamaan	Perbedaan
<ul style="list-style-type: none"> • sama-sama mengangkat tema HIV/AIDS • Keempat skripsi di atas mengangkat pernikahan HIV/AIDS dan dua buku lainnya mengangkat kisah nyata dan fakta-fakta tersembunyi HIV/AIDS 	<ul style="list-style-type: none"> • Keempat skripsi di atas mengkaji pernikahan HIV/AIDS secara pustaka, sedangkan penyusun mengkaji permasalahan pernikahan HIV/AIDS berdasarkan studi lapangan. • Selain itu keempat skripsi di atas juga hanya menggunakan pendekatan <i>normatif</i>, sedangkan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan <i>normatif</i> dan <i>yuridis</i>.

¹⁸ Alan Cantwell dkk, Bom AIDS Ancaman Senjata Biologi yang Tidak Disadari: Mengungkap Fakta Tersembunyi tentang Rekayasa dan Penyebaran Virus AIDS (Semarang: Yayasan Nurani), 2008.

Obyek dalam skripsi ini adalah penghulu dan tokoh agama yang akan digali dalam pokok masalah bagaimana ODHA menjalani pernikahan dan pandangan serta argumentasi para Penghulu dan tokoh agama di Kabupaten Cilacap terhadap pernikahan ODHA dengan menggunakan perspektif *normatif* dan *yuridis*.

E. Metode Penelitian

Setiap kegiatan agar tercapai sesuatu yang dikehendaki, mencapai tujuan yang ingin dicapai maka dibutuhkan suatu metode yang tepat sehingga akan diperoleh hasil yang memuaskan, rasional, terarah dan optimal. Maka dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi lapangan secara langsung guna memperoleh data yang akurat. Penelitian dilakukan dengan mendatangi secara langsung ke orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di Kabupaten Cilacap, Dinkes Kabupaten Cilacap dan dua KUA di Kabupaten Cilacap guna memperoleh data yang akurat sesuai kebutuhan penyusun.


2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yakni penyelidikan yang menuturkan, menganalisa, mengklasifikasi secara kualitatif. Metode deskriptif analitik ini bisa diartikan sebagai sebuah prosedur dalam

memecahkan suatu permasalahan yang diteliti berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya di lapangan.¹⁹ Penyusun akan mendeskripsikan fakta-fakta yang ditemukan menurut pendapat Penghulu dan tokoh agama di Kabupaten Cilacap tentang ODHA kemudian penyusun akan menganalisa berdasarkan fakta-fakta tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, wilayah kerja KUA Kecamatan Sampang dan wilayah kerja KUA Kecamatan Cilacap Tengah. Kedua KUA ini di pilih dengan alasan masuk kedalam perkotaan yang banyak keramaian, dan ada kawasan prostitusi.



¹⁹ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 87.

4. Pendekatan

Pada penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan *normatif yuridis*, adapun keterangannya sebagai berikut:

- a. Pendekatan *normatif* adalah pendekatan yang mengaplikasikan metode didalam pemecahan masalah secara ilmiah dengan didasarkan pada al-Qur'an, hadis, kaidah fikih serta pemikiran yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas.
- b. Pendekatan *yuridis* adalah pendekatan dari segi hukum atau peraturan yang tertulis, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. *Interview* (wawancara), yaitu “suatu percakapan langsung dengan tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan format tanya jawab yang terencana”.²⁰ Penyusun melakukan wawancara dengan Penghulu serta tokoh agama di dua KUA yang disebutkan pada lokasi penelitian.
- b. Dokumentasi, yaitu “kegiatan atau proses pekerjaan atau merekam suatu peristiwa dan objek atau aktifitas yang dianggap berharga dan penting.”²¹ Penyusun dalam melakukan penelitian juga mendokumentasikan hasil wawancara dengan merekamnya dan juga

²⁰ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 116.

²¹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm, 119.

untuk mendukung penelitian penyusun menggunakan literatur yang berhubungan dengan penelitian.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan metode *induktif* dan *interpretatif*. Metode *induktif* merupakan analisis data yang berasal dari fakta-fakta khusus dan peristiwa kongkret yang ditemukan di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi kemudian digeneralisasikan, sedangkan metode *interpretatif* adalah menafsirkan atau membuat tafsiran data yang telah diperoleh tetapi tidak bersifat subjektif melainkan bersifat objektif sehingga mencapai kebenaran yang objektif pula.²²

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terbagi ke dalam 5 (lima) bab, dan masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab supaya pembahasan mudah dipahami dan sistematis. Pembagian itu sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bagian ini mulai membahas seputar perkawinan dan HIV/AIDS, dimulai dari pernikahan yang terdiri dari sub-sub bab pengertian

²² Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 41.

dan hukum perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan, larangan-larangan perkawinan, batalnya perkawinan, dan hikmah perkawinan. Bagian kedua menjelaskan tentang HIV/AIDS yang terdiri dari sub-sub bab pengertian HIV/AIDS, bagaimana penyakit ini bisa menular, gejala-gejala dari orang yang terjangkit virus HIV/AIDS, bagaimana mencegah agar tidak terjangkit HIV/AIDS, dilanjutkan bagaimana bagi ODHA untuk memperoleh keturunan secara aman.

Bab ketiga, mulai membahas tentang perkawinan orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di Kecamatan Sampang dan Cilacap Tengah, jumlah pengidap HIV/AIDS di Kecamatan Sampang dan Kecamatan Cilacap Tengah, pendapat dan argumen para penghulu serta tokoh agama Kecamatan Sampang dan Kecamatan Cilacap Tengah terhadap pernikahan orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

Bab keempat, disinilah inti dari penelitian ini, yaitu analisis normatif terhadap pandangan penghulu dan tokoh agama Kecamatan Sampang dan Kecamatan Cilacap Tengah terhadap pernikahan yang dilakukan oleh orang dengan HIV/AIDS (ODHA) serta analisis yuridis terhadap pandangan penghulu dan tokoh agama Kecamatan Sampang dan Kecamatan Cilacap Tengah terhadap pernikahan yang dilakukan oleh orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

Dan pada bab kelima berupa penutup dari pembahasan yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian skripsi ini dan dilanjutkan saran-saran pada sub bab selanjutnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM TERHADAP PERKAWINAN DAN HIV/AIDS

A. Gambaran Umum Perkawinan

1. Pengertian Dan Hukum Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Pernikahan atau perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikāh* dan *zawāj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam al-Qur'an arti kawin.²³ Ada pula yang mengartikan bahwa pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.²⁴

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²⁵ Dalam pandangan Islam di samping pernikahan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undangundang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 35.

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 9.

²⁵ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 456.

menurut menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.²⁶

Nikah adalah salah satu asa pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.²⁷

Pernikahan merupakan bagian dari ajaran Islam. Barang siapa menghindari pernikahan, berarti ia meninggalkan sebagian dari ajaran agamanya. Disamping itu, pernikahan dapat menghindarkan diri dari perbuatan maksiat atau zina.²⁸ Zina merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh lakilaki dan perempuan yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah secara syariat Islam, atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak, tanpa keraguan dari pelaku atau pelaku zina bersangkutan.²⁹

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undangundang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 41.

²⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 374.

²⁸ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah* (Bandung: Angkasa, 2005), hlm. 133.

²⁹ Neng Djubaidah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 119.

Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam³⁰, ialah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³¹

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

b. Hukum Perkawinan

Adapun hukum melakukan pernikahan berdasarkan nash-nash, baik alQur'an maupun as-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan pernikahan. Namun kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, Sunnah, haram, makruh ataupun mubah.³² Inilah beberapa penjabaran hukum pernikahan, diantaranya:³³

³⁰ Kompilasi Hukum Islam, 2.

³¹ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, 73.

³² Al-Manar, *Fikih Nikah* (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2003), hlm. 9-11.

³³ Tim Ulama Fikih di bawah arahan Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Fikih*

1. Wajib

Hukumnya menikah dikatakan wajib, apabila seseorang mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam zina, sementara dia mampu memikul tanggung jawab pernikahan dan nafkahnya, karena menikah adalah jalan untuk menjaga kehormatannya dan memeliharanya agar tidak terjatuh ke dalam suatu yang haram.

2. Sunnah

Hukumnya menjadi Sunnah dianjurkan bila seseorang memiliki dorongan syahwat kepada lawan jenisnya dan memiliki biaya menikah dan rasa tanggung jawab, namun dia tidak mengkhawatirkan dirinya jatuh ke dalam perzinaan.

3. Haram

Nikah menjadi haram manakala seseorang yakin bahwa ia menikah ia akan menzalimi istri, tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahir kepada istrinya dan tidak menjadi kepala keluarga yang baik.

4. Makruh

Hukumnya menjadi makruh, apabila seseorang memiliki keyakinan bahwa jika ia menikah ia takut jatuh ke dalam kemudaratan dan kemaksiatan. Hal tersebut disebabkan oleh

Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 465-466.

misalnya, tidak mampu menafkahi keluarga dan tidak baik dalam memimpin keluarga. Namun, keyakinan tersebut tidak sampai ke tingkat keyakinan dalam hukum wajib di atas.³⁴

5. Mubah

Hukum mubah ini berlaku bagi seorang pria yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah, atau karena alasan-alasan yang mengharamkan nikah. Ataupun dikatakan mubah yakni suatu pernikahan yang diperbolehkan bagi siapa saja (laki-laki dan perempuan) yang sudah baligh (mukallaf), dan juga tidak ada suatu sebab atau halangan-halangan yang merintanginya.³⁵

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan pernikahan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 bahwa³⁶: “pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa, “pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

³⁴ Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam* (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), hlm. 80.

³⁵ Labib, *Fiqih Wanita Muslimah* (Surabaya: Tiga Dua, 2000), hlm. 207.

³⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

3. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Pernikahan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena syarat-syarat tersebut mengikuti rukun nikah, syari'at Islam telah menetapkan beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan.

Rukun adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu. Sesuatu tersebut tidak akan terwujud melainkan dengannya atau dengan kata lain hal yang harus ada.

Adapun menurut Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas:³⁷

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.
- c. Adanya dua orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam³⁸, rukun nikah ada lima. Diantaranya:

- a. Calon suami

³⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 64-68.

³⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5.

- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul

Ada pun rukun nikah menurut empat mazhab, yaitu³⁹:

- a. Menurut Imam Malik, bahwa rukun nikah yaitu:
 - 1. Wali dari pihak perempuan
 - 2. Mahar (maskawin)
 - 3. Calon pengantin laki-laki
 - 4. Calon pengantin perempuan
 - 5. Sighat akad nikah
- b. Menurut Imam Syafi'i, bahwa rukun nikah yaitu:
 - 1. Calon pengantin laki-laki
 - 2. Calon pengantin perempuan
 - 3. Wali
 - 4. Dua orang saksi
 - 5. Sighat akad nikah.
- c. Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin lakilaki).
- d. Menurut Hambali

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam wa-Adillatuhu* (Jakarta: Darul Fikr, 2007), hlm. 45.

1. Sighat (ijab dan qabul)
2. Wali
3. Pihak laki-laki dan perempuan
4. Pihak perempuan dan laki-laki saling ridha
5. Dua orang saksi

Sedangkan syarat sahnya perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah, dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sedangkan sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.⁴⁰ Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa syarat-syarat pernikahan, yaitu:

- a. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan

⁴⁰ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 12.

tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hokum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hokum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan yang bersangkutan tidak menentukan lain.

4. Larangan-Larangan Perkawinan

Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur larangan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/ bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menurut Kompilasi Hukum Islam larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 39 sampai Pasal 44.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya, dalam agama Islam terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Pasal 39 sampai Pasal 44.

5. Pencegahan Perkawinan

Pencegahan perkawinan dilakukan untuk menghindari suatu perkawinan berdasarkan larangan hukum Islam yang telah diundangkan. Pencegahan perkawinan dimuat dalam Pasal 13 Undang- Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan pernikahan. Demikian juga terungkap dalam Pasal 60 KHI yang menyebutkan pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari perkawinan yang dilarang oleh agama Islam dan peraturan perundang-undangan.

Pencegahan perkawinan dilakukan ketika tidak memenuhi dua persyaratan, yaitu syarat materiil dan syarat administratif. Syarat materiil berkaitan dengan pencatatan pernikahan, Akta Nikah, dan larangan-larangan pernikahan seperti terurai di atas. Syarat administratif merupakan syarat yang melekat pada setiap rukun perkawinan.⁴¹

6. Pembatalan Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan, begitu juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksana dari Undang-undang tersebut, sehingga tidak ada satupun peraturan yang mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan.

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya menyebutkan "perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan bahwa pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Dengan demikian menurut pasal tersebut, perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan itu dapat batal atau dapat tidak batal.

Kemudian dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa "batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan

⁴¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafindo, 2007), hlm. 33.

oleh pengadilan”. Hal ini disebabkan mengingat pembatalan perkawinan dapat membawa akibat hukum, baik terhadap suami istri itu sendiri, anak-anak yang dilahirkan maupun terhadap pihak ketiga sehingga pembatalan perkawinan tidak diperkenankan terjadi oleh instansi di luar pengadilan.

Demikian juga dalam Pasal 85 KUH Perdata yang menyatakan bahwa”Pembatalan perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh pengadilan”. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan tidak menjelaskan akan pengertian pembatalan perkawinan, namun pengertian pembatalan perkawinan tersebut dapat diambil dari beberapa pendapat para sarjana.⁴²

Pengertian pembatalan perkawinan menurut Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja adalah Pembatalan perkawinan ialah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.⁴³

Adapun berdasarkan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;

⁴² Tami Rusli, *Pranata Hukum*, Vol, 8 No, 2.(2013). Hlm. 158

⁴³ Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW* (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1981), hlm. 36

- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan per kawinan menurut undang-undang;
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hokum Islam dan peraturan perundangundangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Alasan pembatalan perkawinan oleh suami istri atau oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, ataupun oleh jaksa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Sedangkan alasan pengajuan pembatalan perkawinan nomor 4 dan 5 sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat diajukan suami atau istri pembatalan perkawinan mereka jika perkawinannya berlangsung di bawah ancaman yang melanggar hukum, atau pada saat berlangsungnya perkawinan ternyata terjadi kekeliruan tentang diri orangnya, misalnya kekeliruan terhadap suami atau istri yang dikawinkan itu, oleh karena yang seharusnya dikawinkan bukan diri suami atau diri istri tersebut. Yang dimaksud “diri” di sini adalah “tubuh luar”, bukan “tubuh dalam” atau penyakit tertentu.

7. Hikmah Perkawinan

Hikmah pernikahan pada semua makhluk adalah sebagai penjelasan bahwa Allah itu benar (haq) dan sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, itulah hikmah yang paling agung.⁴⁴ Adapun hikmah langsung yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menikah dan dapat dibuktikan secara ilmiah:⁴⁵

a. Sehat

Nikah itu sehat, terutama dari sudut pandang kejiwaan. Sebab nikah merupakan jalan tengah antara gaya hidup yang bebas dalam menyalurkan hasrat seksual (free sex) dan gaya hidup yang menutup diri dan menganggap seks sebagai sesuatu yang kotor.

b. Motifator Kerja

Keras Tidak sedikit para pemuda yang semula hidupnya santai dan malas-malasan serta berlaku boros. Karen merasa tidak punya beban dan tanggung jawab, ketika akan dan sesudah menikah menjadi terpacu untuk bekerja keras karena dituntut oleh rasa tanggung jawab sebagai calon suami dan akan menjadi kepala rumah tangga serta keinginan membahagiakan semua anggota keluarga (istri dan anak-anaknya).

c. Bebas Fitnah

Hikmah pernikahan yang tidak kalah penting dilihat dari aspek kehidupan bermasyarakat ialah terbebasnya seseorang yang sudah

⁴⁴Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 6.

⁴⁵Ending Mintarja, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi* (Jakarta: Qultum Media, 2005), hlm. 82-84.

menikah dari fitnah. Fitnah disini berarti fitnah sebagai ujian buat diri sendiri dari segala gejolak nafsu yang membara atau fitnah yang mempunyai makna tuduhan jelek yang dating dari orang lain.

B. Gambaran Umum HIV/AIDS

1. Pengertian HIV/AIDS

AIDS adalah singkatan dari *Acquired Immune Deficiency Syndrom*, yaitu sekumpulan gejala-gajala yang didapat dikarenakan menurunnya kekebalan tubuh seseorang.⁴⁶

Terdapat beberapa teori tentang munculnya AIDS, yaitu:

a. Teori Kera Hijau

Teori yang dikemukakan oleh Dr. Robert Gallo, Peneliti AIDS terkemuka di dunia menyebutkan bahwa HIV berasal dari kera hijau Afrika. Secara resmi disebutkan bahwa virus kera melakukan lompatan spesies ke dalam tubuh orang-orang bangsa kulit hitam yang kemudian menyebar ke Haiti dan Manhattan. Pada akhir tahun 1970 an virus secara cepat menyebar kepada jutaan masyarakat kulit hitam melalui transfusi darah, jarum suntik yang kotor, hubungan seksual dan luka kelamin (genital ulcers).

Pada tanggal 2 Juni 1988 dalam media massa Los Angeles Times memuat bantahan terhadap teori *kera* hijau yang berjudul “Research Rafutes Idea that Human AIDS Virus Origianted in Monkeys” (“Hasil

⁴⁶ Dadang Hawari, *Konsep Agama (Islam) Menanggulangi HIV-AIDS* (Jakarta, Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 2.

Penelitian Menolak Virus AIDS Manusia Berasal dari Kera”) para ahli biologi molekuler Jepang menyatakan bahwa gen dari virus pada kera hijau dan manusia 50% berbeda. Sehingga menunjukkan bahwa antara virus kera hijau dan HIV jelas berbeda.

Masyarakat pada umumnya menerima bahwa HIV berasal dari kera dan hutan belantara. Tapi tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan dengan benar bahwa HIV dan AIDS berasal dari Afrika. Yang benar kasus-kasus AIDS ini ditemukan di Amerika Serikat pada tahun 1979, dan sekitar waktu itu pula ditemukan AIDS di daerah Afrika. Selain itu tidak ada bukti jaringan dari tubuh orang Afrika yang tersimpan sejak tahun 1970 an yang positif terkena HIV. Para ilmuan pun kesulitan menjelaskan bagaimana epidemi pada kaum heteroseks kulit hitam yang berpusat di Afrika dapat dengan cepat menjadi epidemi pada kaum homoseks kulit putih di Manhattan.⁴⁷

b. Teori Chimpanse

Lawrence K. Altman, seorang dokter dan penulis di New York Times melaporkan sebuah tim peneliti di Universitas Alabama yang dipimpin oleh Beatrice Hahn, melakukan penelitian virus terhadap tiga chimpanse di hutan Afrika dan daging chimpanse bernama Marilyn yang dibekukan. Hasil yang didapat dalam penelitian ini Hahn

⁴⁷ Ahmad Said (ed), *Bom AIDS Ancaman Senjata Biologi yang Tidak disadari: Mengungkap Fakta Tersembunyi tentang Rekayasa dan Penyebaran Virus HIV* (Semarang: Yayasan Nurani, 2008), hlm 11.

mengatakan bahwa sebuah subspecies umum dari chimpanse adalah sumber virus yang paling dekat dengan HIV.

Beatrice Hahn berteori, epidemi bermula ketika para pemburu yang sedang memotong-motong daging chimpanse tidak sengaja melukai dirinya sehingga terinfeksi dari darah chimpanse yang dicincang. Hahn berpandangan terjadi lompatan cirus HIV dari chimpanse ke manusia yang kemudian terjadi berulang-ulang yang dengan begitu dapat menjelaskan asal-usul dari 3 subtripe terpisah dari HIV-1 (M, N dan O), serta HIV-2.

Pada tahun 2003 Hahn dan rekannya Paul Sharp dari Universitas Nottingham menyimpulkan chimpanse liar terinfeksi karena adanya dua chimpanse yang mereka sebut sebagai perusak kekebalan yang melakukan hubungan melahirkan jenis virus yang ketiga dan virus ini yang kemudian menular ke manusia menjadi virus AIDS.

Namun, para pendukung teori chimpanse tidak pernah menyebutkan bahwa pada tahun 1974 Pusat Daerah New York (N.Y. Blood Center) mendirikan laboratorium virus chimpanse di Afrika Barat guna mengembangkan vaksin hepatitis B pada tubuh chimpanse yang kemudian direhabilitasi dan dilepas kembali ke alam. Hal ini menjadi penting untuk dipertimbangkan mungkin saja chimpanse itu tertular oleh chimpanse dari laboratorium tersebut.

c. Teori Pencemaran Vaksin (aksidental)

Teori ini menyatakan bahwa munculnya AIDS berasal dari

vaksin polio yang terkontaminasi dengan virus-virus kera dan chimpanse yang diberikan kepada penduduk Afrika di akhir 1950-an. Dalam buku *The River: A journey to the Source of HIV and AIDS*, yang terbit pada tahun 1999, Edward Hooper menjelaskan bahwa vaksin polio di buat dari ginjal kera dan mungkin juga chimpanse dan bagaimana virus nenek moyang HIV dapat melakukan lompatan spesies melalui vaksin tersebut yang akhirnya menimbulkan AIDS untuk pertama kalinya di Afrika.

Penjelasan Hooper mengenai vaksin ini di dalam bukunya mendapat perhatian besar dari media masa, dan bahkan membuat gusar para pejabat yang berwenang soal AIDS yang selalu memandang setiap pendapat yang mengesankan AIDS sebagai penyakit ciptaan manusia sebagai teori konspirasi. Tidak mengherankan teori vaksin Hooper ini didiskreditkan oleh para ilmuwan dan para pejabat WHO di sebuah konferensi di London yang diselenggarakan untuk memperdebatkan asal-usul AIDS. Pengujian ulang vaksin polio tahun 1950 an membuktikan tidak adanya kontaminasi virus dari chimpanse. Para ahli biologi molekuler juga meruntuhkan teori Hooper dengan data sekuensi genetik mereka yang mengisyaratkan bahwa HIV pertama kali memasuki tubuh manusia pada tahun 1930 an.

d. Teori Penyakit Buatan Manusia

Uni Soviet pada tahun 1985 menyatakan bahwa AIDS muncul sebagai hasil dari percobaan oleh Amerika guna pengembangan senjata-senjata biologi baru. Pada dasawarsa sebelum munculnya AIDS, virus-virus kanker baru diciptakan melalui proses rekayasa genetik dan

melalui perpindahan gen- gen dari satu spesies binatang kepada spesies lainnya. Semua riset senjata biologi di Amerika bersifat rahasia dan tersembunyi dari pantauan publik. Ada banyak laporan dalam literatur ilmiah yang masuk menerobos ke dalam sebuah spesies menghasilkan penyakit yang baru. Tentu saja, bila suatu penyakit-penyakit baru dapat diciptakan pada hewan bisa juga diciptakan pada tubuh manusia.

Pada tahun 2004 bulan Oktober, seorang ahli biologi ekologi Wangari Maathai yang juga wanita Afrika pertama yang memperoleh Nobel perdamaian, pada pidato penerimaan nobel perdamaian dia mengeluarkan pandangannya bahwa AIDS adalah sebuah penyakit ciptaan manusia.

Bukan suatu hal yang mengenaikan bagi banyak orang bila AIDS disebut sebagai penyakit ciptaan manusia. Namun apa mau dikata, banyak fakta-fakta yang terdokumentasi menunjukkan telah terjadi eksperimen rahasia oleh Amerika terhadap warganya dan selama bertahun-tahun warga tidak menyadarinya. Bukti adanya percobaan ini dapat ditemukan dalam buku yang berjudul *The Human Radiation Experiments: The Final Report of The President's (Clinton) Advisory Committee* (Oxford University Press, 1996). Buku ini menjelaskan tindakan pemerintah Amerika di bidang medik yang merugikan warganya dari masa Perang Dingin, pada dasawarsa 40 an dan 50 an, hingga akhir 70 an ketika pertama kali merapat.

Seseorang yang terinfeksi virus HIV untuk jangka waktu tertentu (5-10 th) masih nampak sehat walafiat, namun kemudian barulah penyakit AIDS yang sesungguhnya muncul. Sejak dinyatakan secara resmi pada bulan Juni 1981 sebagai sebuah penyakit misterius dan mematikan yang ditemukan secara eksklusif pada beberapa puluh lelaki gay (homoseks) yang masih muda dan berkulit putih di New York City dan Los Angeles, penyakit tersebut telah membunuh 20 juta orang dengan 40 juta lainnya kini terinfeksi dengan kuman perusak kekebalan (HIV), yang secara luas diterima sebagai satu-satunya penyebab AIDS. Sekarang ini di Amerika terdapat 1 juta orang yang terinfeksi HIV; dan hampir separo dari kasus-kasus baru korbannya adalah warga Amerika asal Afrika.⁴⁸

Pembagian Stadium:

a. Stadium pertama: HIV

Infeksi dimulai dengan masuknya HIV dan diikuti terjadinya perubahan serologis ketika antibodi terhadap virus tersebut berubah dari negatif menjadi positif. Rentang waktu sejak HIV masuk kedalam tubuh sampai tes antibodi terhadap HIV menjadi positif tersebut window period. Lama window period antara satu sampai tiga bulan, bahkan ada yang berlangsung sampai enam bulan.

b. Stadium kedua: Asimptomatik (tanpa gejala)

⁴⁸ Alan Cantwell dkk, *Bom AIDS Ancaman Senjata Biologi yang Tidak Disadari: Mengungkap Fakta Tersembunyi tentang Rekayasa dan Penyebaran Virus AIDS* (Semarang: Yayasan Nurani, 2008), hlm. 3

Asimptomatik berarti bahwa di dalam organ tubuh terdapat HIV tetapi tubuh tidak menunjukkan gejala-gejala. Keadaan ini dapat berlangsung selama 5-10 tahun. Cairan tubuh pasien HIV/AIDS yang tampak sehat ini sudah dapat menularkan HIV kepada orang lain.

c. Stadium ketiga:

Pembesaran kelenjar limfe secara menetap dan merata (Persistent Generalized Lymphadenopathy), tidak hanya muncul pada satu tempat saja, dan berlangsung lebih dari satu bulan.

d. Stadium keempat: AIDS

Keadaan ini disertai adanya bermacam-macam penyakit, antara lain penyakit konstitusional, penyakit syaraf, dan penyakit infeksi sekunder. AIDS adalah singkatan dari “Acquired Immuno Deficiency Syndrome”, yang berarti kumpulan gejala atau sindroma akibat menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi virus HIV, AIDS adalah sindroma yang menunjukkan defisiensi imun seluler pada seseorang tanpa adanya penyebab yang diketahui untuk dapat menerangkan terjadinya defisiensi tersebut seperti keganasan, obat-obat super imun, penyakit infeksi yang sudah dikenal dan sebagainya.⁴⁹

2. Penularan HIV/AIDS

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat menghindari pergaulan sesama. Kebebasan yang dilakukan secara absolut, sering

⁴⁹ Nursalam, Ninuk Dian Kurniawati, *Asuhan Keperawatan Pada Pasien Terinfeksi HIV/AIDS* (Jakarta: Salemba Medica, 2007), hlm. 47.

diterapkan orang pada kebebasan bergaul antara lelaki dan wanita. Memang pada komunitas tertentu, hal itu masih bernilai positif. Akan tetapi bila sudah meningkat pada kebebasan hubungan seks, sadar atau tidak hal itu agama mengakibatkan perilaku yang abnormal dari pandangan sosial maupun agama.⁵⁰ Akibat lebih jauh adalah timbulnya kerusakan jasmani. Berjangkitnya penyakit kelamin seperti AIDS, lahir dari kebebasan seksual tanpa kontrol terhadap kebersihan lawan seks.

Bila 10 tahun yang lalu penularan HIV terbanyak lewat hubungan seks baik homoseksual maupun heteroseksual, maka sekarang 80% penularan adalah lewat jarum suntik narkoba atau IDU (Intravena Drug User). Hampir semua pecandu yang menyadari bahwa dirinya HIV positif akan mengalami shock hebat, stres dan depresi.

HIV dan virus sejenisnya umumnya ditularkan melalui kontak langsung antara lapisan kulit dalam (membran mukosa) atau aliran darah, dengan cairan tubuh yang mengandung virus HIV/AIDS, seperti darah, air mani, cairan vagina, cairan preseminal, dan air susu ibu. Penularan dapat terjadi melalui hubungan intim (vaginal, anal, ataupun oral), transfusi darah, jarum suntik yang terkontaminasi, antara ibu dan bayi selama kehamilan, bersalin atau menyusui, serta bentuk kontak lainnya dengan cairan-cairan tubuh tersebut.

⁵⁰ Dadang Hawari, *Psikiater, Konsep Agama (Islam) Menanggulangi HIV-AIDS*, (Jakarta, Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 16.

Tiga jalur utama masuknya virus HIV ke dalam tubuh ialah melalui hubungan seksual, persentuhan (paparan) dengan cairan atau jaringan tubuh yang terinfeksi, serta dari ibu ke janin atau bayi. Walaupun HIV dapat terdeteksi pada ari liur, air mata dan urin orang yang terinfeksi, namun tidak terdapat catatan kasus infeksi dikarenakan cairan-cairan tersebut, dengan demikian resiko infeksi secara umum dapat diabaikan.⁵¹

3. Gejala-Gejala HIV/AIDS

Gejala klinis pada stadium stadium AIDS dibagi antara lain:

b. Gejala Utama / mayor

1. Demam berkepanjangan lebih dari tiga bulan
2. Diare kronis lebih dari satu bulan berulang maupun terus menerus
3. Penurunan berat badan lebih dari 10% dalam tiga bulan
4. TBC

c. Gejala Minor

1. Bentuk kronis selama lebih dari satu bulan
2. Infeksi pada mulut dan tenggorokan disebabkan jamur *Candida Albicans*
3. Pembengkakan kelenjar getah bening yang menetap diseluruh tubuh
4. Munculnya Herpes zoster berulang dan bercak-bercak gatal diseluruh tubuh⁵²

⁵¹ R Clevere Susanto-GA Made Ari M, *Penyakit kulit dan kelamin* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hlm.166.

⁵² Nursalam, Ninuk Dian Kurniawati, *Asuhan Keperawatan Pada Pasien Terinfeksi HIV/AIDS* (Jakarta: Salemba Medica, 2007), hlm. 47.

Pasien AIDS secara khas punya riwayat gejala dan tanda penyakit. Pada infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) primer akut yang lamanya 1-2 minggu pasien akan merasakan sakit seperti flu. Awal infeksi HIV mungkin tidak menunjukkan gejala. bila ada, mungkin gejala seperti flu singkat dengan demam atau ruam kulit. Banyak orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala sampai sistem imun mereka menjadi sangat lemah dan muncul penyakit yang parah. Sebagian orang mungkin mengalami infeksi ringan berulang, seperti infeksi herpes simplex, flu, infeksi pada daerah dada, kehilangan berat badan, kelesuan, kulit kering dan gatal, sebelum penyakit menjadi serius.⁵³

Disamping itu perlu diperhatikan gejala-gejala non spesifik dari AIDS yaitu ARC (*AIDS Related Complex*). Yang berlangsung lebih dari 3 bulan :

- a. Berat badan turun lebih dari 10%
- b. Demam lebih dari 38 derajat celsius
- c. Berkeringat di malam hari tanpa sebab
- d. Diare kronis tanpa sebab yang jelas lebih dari 1 bulan
- e. Rasa lelah berkepanjangan
- f. Hairy leukoplakia (bercak putih) pada lidah
- g. Herpes zoster dan kandidiasis mulut
- h. Pembesaran kelenjar limfa, anemia, leucopenia

⁵³ Dadang Hawari, *Konsep Agama (Islam) Menanggulangi HIV-AIDS* (Jakarta, Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 3.

4. Cara Mencegah HIV/AIDS

Upaya pokok pencegahan (*preventif*) dalam menanggulangi penyakit AIDS dari segi agama islam adalah membina mental rohani secara teratur dan sedini mungkin, sehingga mental rohani itu akan tetap sehat. Dengan sehatnya rohani tersebut lebih dapat diharapkan tidak akan ada terjadinya penyimpangan seksual, prostitusi, pergaulan bebas, mabuk, penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya. Sehingga dengan rohani yang sehat itu akan terwujud jasmani yang sehat pula.⁵⁴

Dari sudut pandang agama Islam munculnya penyakit HIV/AIDS dapat dipandang sebagai peringatan Tuhan agar manusia kembali bertobat dan kembali ke jalan yang benar, yaitu tidak lagi melakukan perzinaan (seks bebas dan pelacur), berhenti menggunakan narkoba.⁵⁵

Ada teknik-teknik yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan HIV pada pasangan yang salah satu atau dua-duanya HIV positif. Hal ini sudah dilakukan di Indonesia antara lain.⁵⁶

- a. Penularan virus dapat dihindari dengan penggunaan kondom setiap kali berhubungan seksual dengan variasi apapun. Kondom cukup aman untuk menghindari penularan virus HIV
- b. Hindari kontak darah dengan penderita HIV/AIDS

⁵⁴ Jhon Ghibran, *penyakit mematikan, trj. Nampiah Sukarno* (Jakarta, Erlangga: 2003), hlm. 80.

⁵⁵ Dadang Hawari, *Konsep Agama (Islam) Menanggulangi HIV-AIDS* (Jakarta, Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 57.

⁵⁶ Nursalam, Ninuk Dian Kurniawati, *Asuhan Keperawatan Pada Pasien Terinfeksi HIV/AIDS* (Jakarta: Salemba Medica, 2007), hlm.51.

- c. Hindari pemakaian jarum suntik yang sudah terkontaminasi HIV secara bergantian.
- d. Dan jangan bergonta-ganti pasangan.

Selain hal yang diatas salah satu upaya pencegahan HIV/AIDS adalah memberikan informasi kepada masyarakat luas yang dibagi dalam 4 tahap yaitu.⁵⁷

- a. Pengetahuan (*knowledge*)

Upaya ini dengan cara memberi penyuluhan kepada masyarakat luas pengetahuan tentang HIV/AIDS dan cara penularan serta penyebaran, bahaya dan cara pencegahannya. Upaya ini dapat melalui pendidikan masyarakat dengan mengikut sertakan para tenaga medis, penghulu, tokoh agama, lembaga-lembaga yang terkait (LSM) dan partisipasi media.

- b. Keyakinan (*belive*)

Upaya ini dimaksudkan untuk menanamkan keyakinan tentang bahaya HIV/AIDS. Hingga sekarang banyak orang khususnya dikalangan remaja belum percaya dan tidak yakin bahwa dirinya dapat terinfeksi virus HIV/AIDS kalau melakukan seks bebas dan memakai jarum suntik bergantian.

- c. Kesadaran/ keyakinan/ pendirian (*convition*)

Setelah mereka memperoleh pengetahuan dan keyakinan, diharapkan mereka tergugah hati nuraninya betapa bahayanya

⁵⁷ Dadang Hawari, *Konsep Islam Memerangi AIDS&NAZA*, hlm. 41.

melakukan perzinaan dan pemakaian jarum suntik yang sudah terkontaminasi yang dipakai secara bergantian yang berakibat pada penularan dan penyebaran HIV/AIDS. Atas kesadaran, serta pendirian yang ada pada diri mereka, diharapkan timbul keyakinan serta motivasi pada diri mereka untuk merubah perilaku ke arah yang sehat dan bertanggung jawab.⁸⁴

d. Penguasaan (*mastery*)

Setelah mereka memperoleh pengetahuan, menyadari dan termotivasi, pada gilirannya kini mereka mempraktekkan atau mengamalkan pengetahuan dan keyakinannya yaitu dengan cara merubah pola kehidupan yang buruk yang selama ini dianutnya menjadi perilaku yang sehat dan lebih bertanggung jawab.⁵⁸

5. Cara Memperoleh Keturunan Yang Sehat Bagi ODHA

Mengetahui status HIV secara dini waktu hamil sangat bermanfaat untuk ibu dan bayi, dengan mengetahui secara dini dapat melakukan intervensi untuk mencegah penularan pada bayi. Semua orang berhak untuk menikah dan mendapatkan keturunan dan menjadi HIV sama sekali tidak mengurangi hak tersebut, hanya saja orang dengan status HIV memiliki tanggung jawab yang lebih besar.⁵⁹

Saat merencanakan kehamilan, ODHA harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter. Dokter kemudian akan memintanya rutin

⁵⁸ Dadang Hawari, *Psikiater, Konsep Agama (Islam) Menanggulangi HIV-AIDS*, hlm.57-66.

⁵⁹ Chris W. Green, *HIV & TB* (Jakarta: Yayasan Spiritia, 2015), hlm. 9.

melakukan tes *Cluster Differentiation 4* (CD4) untuk mengontrol jumlah sel darah putih, dan tes *Viral Load* (VL) untuk mendekteksi jumlah virus HIV yang terdapat dalam tubuh, ODHA dinyatakan sehat bila CD4 diatas 350 dan jumlah virusnya *undetectable* (tidak terdeteksi).

Kehamilan adalah pilihan yang realistis bagi perempuan yang positif terinfeksi HIV pada sekarang ini, karena kita dapat mengobati HIV secara efektif dan mencegah penularan kepada bayi. Namun, kehamilan harus direncanakan secara baik dan matang serta selalu dimonitor.

Cara yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan terapi ART (*antiretroviral therapy*) yaitu terapi dengan menggunakan obat yang menghentikan penggandaan diri HIV dan memperbaiki sistem kekebalan tubuh. Metode ini juga disebut *highly active antiretroviral therapy* (HAART), terapi yang dimaksudkan untuk menekan jumlah virus sampai di bawah tingkat yang dapat dideteksi, dengan menggunakan kombinasi beberapa bahan untuk mencegah terjadinya resistensi agar tidak merusak lebih jauh dan membuat tubuh dapat memulihkan diri.⁶⁰ Perempuan terinfeksi HIV di seluruh dunia sudah memakai obat antiretroviral (ARV) secara aman waktu hamil lebih dari sepuluh tahun. Bila anda belum meminum ART dan berencana untuk hamil, anda harus menunggu untuk memulai terapi, bila keadaan aman untuk menunggu sampai trimester kedua. Walaupun banyak obat antiretroviral yang dianggap aman, tidak ada

⁶⁰ Joel Gallant, *Seratus Tanya Jawab Mengenai HIV dan AIDS* (Jakarta: Indeks, 2010), hlm. 2.

alasan untuk secara tidak perlu memaparkan bayi pada obat itu selama kehamilan pada tahap awal ketika organ-organ itu sedang dibentuk dan resiko penularannya.

Kesehatan secara keseluruhan juga harus dinyatakan baik, seperti berat badan normal dan tidak ada infeksi penyerta seperti penyakit menular seksual, Hepatitis, dan infeksi lainnya. Ketika semua kondisi baik, maka pada saat masa subur ODHA dapat berhubungan badan tanpa menggunakan kondom. Ketika berhasil terjadi pembuahan, maka selama kehamilan ia tetap harus minum ARV untuk mengurangi resiko bayi yang terkandung tidak tertular. Dan ketika proses persalinan sebaiknya dilakukan secara *Caesar* atau dibedah hal itu dilakukan untuk meminimalisir penularan, waktu menyusui pun juga begitu, sebaiknya bayi diberikan susu formula saja hindari ASI (Air Susu Ibu) dari ibu yang positif HIV.⁶¹

⁶¹ Muhadi, *Analisis Hukum Perkawinan Antara Orang Pengidap HIV/AIDS Dalam Muzakarah Mui No. 18 Tahun 1996 (Studi Kasus Di KDS Soloplu)*, (Surakarta: AIAN Surakarta, 2018), hlm. 5.

BAB III

**PERKAWINAN ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA) DI KECAMATAN
SAMPANG**

A. Profil Tempat Penelitian

1. Profil Kecamatan Dan KUA Sampang

a. Profil Kecamatan Sampang

Kecamatan Sampang merupakan kecamatan yang terletak dibagian timur Kabupaten Cilacap dengan jarak + 35 Km dari ibu kota Kabupaten Cilacap. Terdapat 10 desa diwilayah Kecamatan Sampang.

Batas-batas wilayah Kecamatan Sampang sebagai berikut :

Utara : Kabupaten Banyumas

Timur : Kecamatan Kroya

Selatan : Kecamatan Kroya

Barat : Kecamatan Maos

Potensi terbesar yang dimiliki Kecamatan Sampang terdapat pada sektor Pertanian dengan komoditas utama adalah Padi. Pola tanam yang umumnya digunakan adalah padi-padi-palawija dan varietas padi yang digunakan yaitu logawa, ciherang, in 64, situbagendis, mapan 05, ketan rosbren. Berdasarkan data tahun 2021 produktivitas padi mencapai 7,2 ton/ha dengan Luas Panen 3.708 ha pertanian di wilayah Kecamatan Sampang mampu menghasilkan 27.064,8 ton/tahun atau setara dengan 17.104,95 ton beras. Dengan kebutuhan konsumsi beras

sebanyak 3.968,613 ton diperoleh surplus beras dengan total mencapai 13.136,337 ton beras.

Selain sektor pertanian, potensi lain yang dimiliki yaitu pada sektor Perdagangan berupa Industri Kecil dibidang Makanan dan Peralatan Rumah Tangga.

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di Kecamatan Sampang.

Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-14	4.553	4.170	8.723
15-64	13.956	15.665	29.621
56+	1.664	1.965	3.629
Jumlah	20.072	21.800	41.972

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Desa.

Desa	Jumlah Penduduk
Paketingan	3.416
Ketanggung	1.275
Nusajati	4.957
Paberasan	1.638
Karangjati	6.821
Sidasari	3.529
karangasem	4.905

Sampang	5.690
Karangtengah	8.102
Brani	2.590
jumlah	42.872

b. Profil KUA Sampang

Data Tahun : 2017

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten/Satker : Cilacap

Nama KUA : KUA Kecamatan Sampang

Diresmikan : Selasa, 03 Januari 1989

Alamat Kantor : Jl. Tugu Barat No. 104 Sampang

Telp. : (0282) 697018

Keadaan Tanah:

Panjang : 19 m

Lebar : 12 m

Luas : 247 m²

Status : Wakaf

Tipologi KUA : C

Bangunan : Tidak Bertingkat

Panjang bangunan : 14 m

Lebar bangunan : 11 m

Luas bangunan : 154 m²

2. Profil Kecamatan Dan KUA Cilacap Tengah

a. Profil Kecamatan Cilacap Tengah

Kecamatan Cilacap Tengah memiliki batas - batas wilayah sebagai berikut :

Utara : Kecamatan Cilacap Utara

Timur : Kecamatan Cilacap Selatan

Selatan : Kecamatan Cilacap Selatan

Barat : Kecamatan Cilacap Selatan

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di Kecamatan Cilacap Tengah.

Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-14	10.680	10.033	20.713
15-64	32.032	31.716	63.748
65+	2939	3.018	5.957
Jumlah	45.651	44.767	90.418

Banyaknya Sarana Kesehatan Menurut Desa/Kelurahan Desa Poliklinik/ Balai Pengobatan di Kecamatan Cilacap Tengah.

Desa	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Poliklinik
Kotawaru	-	-	2
Lomanis	-	-	-

Donan	-	-	3
Sidanegara	3	-	7
Gunungsimping	-	-	-
Jumlah	3	-	12

Banyaknya Petugas Kesehatan Menurut Desa/Kelurahan.

Desa	Dokter	Bidan	Paramedis Lainnya	Dukun Bayi
Kotawaru	1	2	1	2
Lomanis	-	-	3	-
Donan	2	2	3	-
Sidanegara	11	2	3	-
Gunungsimping	8	2	1	-
Jumlah	22	8	11	2

b. Profil KUA Kecamatan Cilacap Tengah

Alamat : Jl. Kalimantan No.48 Gunungsimping

No. Telephone : (0282) 541823

e-Mail : kua.cilteng@gmail.com

Luas Bangunan : 227 m²

Kondisi Bangunan : Baik
Status Bangunan : Pemda
Luas Tanah : 407 m²
Status Tanah : Pemda
Jumlah Desa/Kelurahan : 5
Jarak Ke Kankemenag : 4 Km

B. Data Kasus HIV/AIDS Di Kecamatan Sampang Dan Cilacap Tengah

Data yang dipaparkan di bawah diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap,

1. Kasus Berdasarkan Tahun

Tahun	Jumlah Kasus
2018	1285
2019	1444
2020	1750
2021	1800
2022	2000

2. Kasus Caten yang mengidap HIV/AIDS Di Kecamatan Cilacap Tengah
Dan Sampang

	Jumlah Kasus
Kecamatan Cilacap Tengah	14
Kecamatan Sampang	10

Tabel Pasangan HIV Yang Sudah Menikah

	Jumlah
HIV - HIV	1 Pasangan
HIV - Non HIV	4 Pasanagan

C. Pendapat Dan Argumen Penghulu Serta Tokoh Agama Kecamatan Sampang Dan Cilacap Tengah Terhadap Pernikahan Orang Dengan HIV/AIDS

1. Pandangan Terhadap HIV/AIDS

Penghulu sepakat bahwa HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang sampai sekarang belum ada obatnya. Orang dengan HIV/AIDS ini secara umum lebih cenderung disebabkan perilaku negatif.⁶² HIV/AIDS merupakan penyakit sebagai adzab dari Allah karena perilaku yang tidak sesuai dengan syari'at meskipun penyakit ini juga bisa menyerang orang-orang yang baik tetapi pada awalnya dikarenakan perilaku yang dilarang agama.⁶³

Setiap tahun jumlah HIV/AIDS di Indonesia memiliki peningkatan yang pesat. Penularan virus HIV bisa melalui hubungan seksual, penggunaan jarum suntik secara bergantian, transfusi darah, dan selama proses kehamilan hingga melahirkan dari ibu ke anaknya.

Masyarakat selama ini terlalu berlebihan melihat penyakit HIV/AIDS sehingga tidak mau berdekatan dan berkomunikasi dengan ODHA, padahal tidak semudah itu HIV menular bahkan mungkin lebih berbahaya TBC karena penularannya lebih mudah dibanding HIV. Saking takutnya ketika ada yang meninggal karena HIV masyarakat tidak berani untuk memandikan. ODHA yang mendapat perlakuan seperti justru

⁶² Wawancara dengan Atful Munawar, Kepala KUA Kec. Sampang, Kab. Cilacap, tanggal 5 Agustus 2022.

⁶³ Wawancara dengan Sodikhan, Tokoh Agama, tanggal 24 September 2022.

membuat semakin sakit. Sebagai sesama manusia yang kebetulan tidak terkena HIV/AIDS harus mendekati, merangkul mereka tidak malah menjauhi. Melihat bagaimana pola pergaulan saat ini serta perkembangan virus HIV penghulu dirasa penting untuk mendapatkan penyuluhan HIV/AIDS.⁶⁴

Diperlukan adanya sinergitas antara ulama dengan pemerintah untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait penyakit HIV/AIDS. Ulama juga harus berperan dalam pencegahan HIV dengan memberi pemahaman masyarakat tentang ajaran-ajaran agama, seperti larangan berzina, mabuk, menggunakan narkoba, meningkatkan ketaatan masyarakat pada agama. Salah satu upaya pencegahan dan penanganan sedini mungkin mayoritas Penghulu berpendapat perlunya dilakukan tes HIV/AIDS pada calon pengantin.⁶⁵

2. Hukum Perkawinan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)

Pernikahan yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya hukumnya mubah tergantung pada kemaslahatannya, namun bisa dihukumi wajib, sunnah, haram ataupun mubah tergantung pada kondisi setiap orang yang akan melaksanakan pernikahan.⁶⁶ Mengenai pernikahan ODHA sendiri terjadi perbedaan pendapat diantara para Penghulu di Kec. Cilacap Tengah dan Penghulu Kec. Sampang mengenai hukum pernikahannya. Secara

⁶⁴ Wawancara dengan Akhamad Saebani, Kepala KUA Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap, tanggal 5 Agustus 2022.

⁶⁵ Wawancara dengan Atful Munawar, Kepala KUA Kec. Sampang, Kab. Cilacap, tanggal 5 Agustus 2022.

⁶⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Rajagrafindo Persda, 2013), hlm.10.

umum mereka menganggap mubah terhadap pernikahan ODHA. Pernikahan merupakan hak asasi manusia, tidak ada yang bisa menghalangi untuk seseorang menikah, beregenerasi dan Allah maha segala-galanya. ODHA juga tidak ada halangan untuk menikah, menikah itu mubah bahkan bisa menjadi wajib, namun juga menganjurkan bagi mereka untuk berobat, bagaimana biar tidak menularkan dan menjaga keturunan mereka agar tidak meninggalkan anak-anak yang lemah dalam hal kesehatan. Tidak ada yang membedakan antara orang sakit dengan sehat, dimata Allah semuanya cobaan, kita semua sama. Pernikahan yang dilakukan orang dengan HIV/AIDS atau salah satu saja yang positif selama mereka sudah saling menerima dengan segala konsekuensinya tetap bisa dilaksanakan karena itu hak asasi manusia selagi tidak melanggar norma-norma agama dan administrasi. Hukum pernikahan terhadap orang dengan HIV/AIDS sama dengan hukum pernikahan yang ada, jika mereka sudah sangat membutuhkan untuk menikah, tujuan mereka baik, dan dikhawatirkan melakukan zina pernikahan mereka hukumnya wajib, kalau pernikahan mereka itu diniati untuk hal yang buruk pernikahan yang dilakukan hukumnya haram. Artinya hukum pernikahannya itu tergantung dari pasangan itu sendiri.⁶⁷ Pernikahan yang dilakukan ODHA baik keduanya maupun salah satu tetap mubah, dengan batasan mereka betul-betul paham, serta sama-sama menerima (ان تراض), dan tetap berhati-hati didalam

⁶⁷ Wawancara dengan Atful Munawar, Kepala KUA Kec. Sampang, Kab. Cilacap, tanggal 5 Agustus 2022.

menjalani kehidupan rumah tangga untuk mencari ridho Allah dan mencapai kebahagiaan. Pasangan ODHA tidak menutup kemungkinan untuk memiliki anak yang negatif bila Allah menghendaki, ketika anak itu lahir orang tua juga harus menceritakan kondisi itu. Segala penyakit bisa sembuh selama Allah meridhoi.⁶⁸ Orang yang menikah berdasar pada pengalaman didasari perasaan cinta, dan ODHA harus terbuka terlepas dari segala resiko yang akan terjadi, memang belum ditemukan obatnya tetapi dalam sebuah keterangan dari Rasulullah setiap penyakit ada obatnya kecuali penyakit tua.⁶⁹

Bagi ODHA ketika berkeinginan untuk menikah tetap dipersilahkan untuk menikah selama benar-benar mengetahui, menerima serta yakin baik itu keduanya yang positif HIV maupun salah satunya saja yang HIV dan juga baik di dalam hukum positif maupun hukum Islam tidak ada larangan bagi orang dengan HIV untuk menikah.⁷⁰

Pendapat yang disampaikan oleh Sodikhan bagi ODHA tetap dibolehkan untuk menikah selain tidak ada larangan dalam hukum positif juga berdasar pada fatwa MUI yang membolehkan pernikahan oleh orang dengan HIV/AIDS jika penyakit HIV ini dianggap sebagai penyakit yang tidak dapat disembuhkan maka hukumnya makruh.⁷¹

⁶⁸ Wawancara dengan Akhamad Saebani, Kepala KUA Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap, tanggal 5 Agustus 2022.

⁶⁹ Wawancara dengan Imam Asy'ari, MWCNU Kec. Sampang, Kab. Cilacap, tanggal 25 September 2022.

⁷⁰ Wawancara dengan Muhammad Sutrisno, Tokoh Agama di Kec. Sampang, Kab. Cilacap, tanggal 25 September 2022.

⁷¹ Wawancara dengan Sodikhan, Tokoh Agama, tanggal 24 September 2022.

Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Imam Asy'ari yang berpendapat pernikahan ODHA tidak boleh dilaksanakan dan merekomendasikan untuk dilarang karena akan lebih banyak mendatangkan kemadharatan daripada kemaslahatan.⁷²

3. Pembatalan Pernikahan

Ketika status positif HIV baru diketahui setelah terjadinya pernikahan Atful Munawar, Akhmad Saebani dan Muhammad Sutrisno sepakat bahwa penyakit HIV dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan pernikahan. Namun semua itu dikembalikan dari kehendak yang bersangkutan, apakah memilih untuk mengajukan pembatalan pernikahan (*Fasakh*) atau memilih untuk bertahan.⁷³

Sedangkan menurut Imam Asy'ari dan Sodikhan pandangan penyakit tidak dapat dijadikan sebagai alasan pengajuan pembatalan.⁷⁴

4. Pengaruh HIV/AIDS Dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang Perkawinan, pernikahan dilakukan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam pernikahan dilakukan untuk mencapai kehidupan keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*, selain itu juga untuk hubungan seksual dan meneruskan generasi. Pendapat Atful Munawar, Imam Asy'ari dan Muhammad Sutrisno bahwa

⁷² Wawancara dengan Imam Asy'ari, MWCNU Kec. Sampang, Kab. Cilacap, tanggal 25 September 2022.

⁷³ Wawancara dengan Atful Munawar, Akhmad Saebani dan Muhammad Sutrisno, tanggal 5, 25 September 2022.

⁷⁴ Wawancara dengan Imam Asy'ari dan Sodikhan, tanggal 24, 25 September 2022.

pengaruh penyakit HIV/AIDS terhadap rumah tangga orang dengan HIV/AIDS ODHA akan sulit untuk bahagia karena rumah tangga yang dibangun oleh ODHA akan memiliki beban sakitnya itu, dan terganggu dalam rangka meneruskan generasi keturunan.⁷⁵

Bagi Akhmad Saebani dan Sodikhan berat untuk memperoleh kebahagiaan hidup, diibaratkan mereka tinggal menghitung hari, secara psikis mereka juga akan terganggu, mereka seperti orang yang terpinggir, merasa menjadi orang kotor, yang berlatar belakang berat yang lebih mereka butuhkan adalah pendekatan agama, tobat dan mendekatkan diri kepada Allah, bukan menikah.⁷⁶



⁷⁵ Wawancara dengan Atful Munawar, Imam Asy'ari dan Muhammad Sutrisno, tanggal 5, 25 September 2022.

⁷⁶ Wawancara dengan Akhmad Saebani dan Sodikhan, tanggal 5, 24 September 2022.

BAB IV

**ANALISIS PANDANGAN PENGHULU DAN TOKOH AGAMA
KECAMATAN SAMPANG TENTANG PERKAWINAN ORANG DENGAN
HIV/AIDS (ODHA).**

A. Analisis Normatif Pandangan Penghulu Dan Tokoh Agama Kecamatan Sampang Dan Kecamatan Cilacap Tengah Terhadap Perkawinan Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA).

Hukum Islam berkembang seiring kemunculan Islam di tanah Arab, pada mulanya hanya bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah.⁷⁷ Pada dasarnya tidak ada satu peristiwa hukum yang tidak ada ketentuan hukumnya, karena semua masalah hukum sudah ditetapkan ketentuan hukumnya oleh Allah SWT, baik melalui al-Qur'an maupun Sunnah. Hanya saja, ketentuan hukum itu ada yang secara langsung tercantum dalam al-Qur'an atau Sunnah, dan ada pula yang bersifat tidak langsung. Ketentuan hukum yang penyebutan bersifat tidak langsung itu dapat ditemukan melalui pemahaman dan penggalian hukum terhadap al-Qur'an dan Sunnah. Upaya pemahaman dan penggalian hukum itu dilakukan oleh mujtahid melalui upaya ijtihad.⁷⁸ Ijtihad merupakan suatu upaya berfikir secara optimal dalam menggali hukum Islam dari sumbernya untuk memperoleh terhadap permasalahan yang muncul di masyarakat. Ijtihad dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial yang diakibatkan oleh antara lain

⁷⁷ Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metode Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), hlm. 4.

⁷⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 242.

kemajuan ilmu dan teknologi, sedangkan disadari bahwa perubahan- perubahan sosial itu harus di arahkan dengan hukum sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan dan kebutuhan manusia tidaklah tetap melainkan senantiasa mengalami perubahan yang disebabkan beberapa faktor antara lain pengetahuan dan teknologi.⁷⁹ Kemaslahatan dapat diwujudkan bila dapat memelihara lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

Pernikahan yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya hukumnya mubah tergantung pada kemaslahatannya, namun bisa dihukumi wajib, sunnah, haram ataupun mubah tergantung pada kondisi setiap orang yang akan melaksanakan pernikahan.⁸⁰ Mengenai pernikahan ODHA sendiri pernikahan merupakan hak asasi manusia, tidak ada yang bisa menghalangi untuk seseorang menikah, beregenerasi dan Allah maha segala-galanya. ODHA juga tidak ada halangan untuk menikah, menikah itu mubah bahkan bisa menjadi wajib, namun juga menganjurkan bagi mereka untuk berobat, bagaimana biar tidak menularkan dan menjaga keturunan mereka agar tidak meninggalkan anak-anak yang lemah dalam hal kesehatan. Tidak ada yang membedakan antara orang sakit dengan sehat, dimata Allah semuanya cobaan, kita semua sama. Pernikahan yang dilakukan orang dengan HIV/AIDS atau salah satu saja yang positif selama mereka sudah saling menerima dengan segala konsekuensinya tetap bisa dilaksanakan karena itu hak asasi manusia selagi tidak melanggar

⁷⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 4.

⁸⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Rajagrafindo Persda, 2013), hlm.10.

norma-norma agama dan administrasi. Hukum pernikahan terhadap orang dengan HIV/AIDS sama dengan hukum pernikahan yang ada, jika mereka sudah sangat membutuhkan untuk menikah, tujuan mereka baik, dan dikhawatirkan melakukan zina pernikahan mereka hukumnya wajib, kalau pernikahan mereka itu diniati untuk hal yang buruk pernikahan yang dilakukan hukumnya haram. Artinya hukum pernikahannya itu tergantung dari pasangan itu sendiri.

Dahulu HIV/AIDS dianggap sebagai penyakit yang tidak ada obatnya. Orang yang terkena HIV/AIDS akan meninggal seiring berjalannya waktu karena melemah dan rusaknya kekebalan tubuh dan menyebabkan munculnya infeksi oportunistik (IO). Tetapi sekarang ada obat yang dapat menekan HIV di tubuh penderita, dan sistem kekebalan tubuh akan membaik, jumlah CD4 meningkat, dan jumlah virus tidak diketahui jumlahnya. Pengobatan ini dikenal sebagai terapi *antiretroviral* atau ART.⁸¹ Sebelum menikah ODHA mengikuti terapi ART dengan mengkonsumsi obat ARV yang diperoleh secara gratis berkat subsidi dari pemerintah. Dengan meminum obat ARV dapat hidup dengan normal selayaknya orang yang tidak terkena suatu penyakit, mereka membaur di dalam masyarakat, berkegiatan dan bekerja. Pendapat orang-orang yang mengkhawatirkan atau melarang ODHA untuk menikah adalah karena minimnya pengetahuan mereka tentang HIV/AIDS. ODHA tidak hidup untuk menunggu waktu kematian datang saja. ODHA hanya perlu menghindari kontak-kontak yang berpotensi menularkan virus HIV. Untuk memiliki anak

⁸¹ Chris W. Green, *HIV & TB* (Jakarta: Yayasan Spiritia, 2015), hlm. 11.

bagi ODHA juga bukan suatu hal yang wah lagi karena sudah ada program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (PPIA). Program ini memberikan pendampingan, penasehatan bagi ODHA untuk memiliki anak yang negatif HIV.

Dengan adanya terapi ARV, program PPIA dan pengetahuan tentang HIV/AIDS kemadharatan yang di khawatirkan dalam pernikahan ODHA menjadi sangatlah kecil bisa dibilang perbedaan dengan pernikahan pasangan negatif HIV/AIDS hampir tidak ditemukan. ODHA bisa mencapai tujuan pernikahan memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakīnah, mawaddah, wa rahmah*), reproduksi (penerus generasi), pemenuhan kebutuhan biologis (seks), menjaga kehormatan, dan ibadah.⁸² Ini menunjukkan kemaslahatan dapatdi raih oleh ODHA. Kemadharatan jauh lebih besar jika ODHA dilarang untuk menikah karena selain naluri seks termasuk kebutuhan *darūriy* (ضروري) yang selamanya membutuhkan jalan keluar, di luar perkawinan mereka akan lebih leluasa menyebar luaskan virus HIV/AIDS. Seperti kaidah,⁸³

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Dari penjelasan di atas dengan berdasar pada pendapat mayoritas Penghulu, kaidah-kaidah, pendapat ODHA serta kemajuan ilmu kesehatan dengan adanya terapi ART dan program PPIA meskipun HIV/AIDS dianggap

⁸² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2004), hlm 38.

⁸³ Muḥammad al-Būrṅū, *Al-Wajīz fī Idāḥi Qowā'id al-Fiqh al-Kullīyyah* (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1996), hlm. 83.

sebagai penyakit yang tidak dapat disembuhkan selama pasangan ODHA baik itu sesama ODHA maupun ODHA dengan orang yang negatif HIV/AIDS (*serodiskordan*) saling terbuka, menerima dan sanggup dengan segala resiko maka pernikahan itu boleh untuk dilaksanakan dan pernikahan itu tetap sah selama memenuhi syarat dan rukun dalam pernikahan serta tidak adanya larangan bagi ODHA untuk menikah. Sebagaimana pendapat mayoritas para Penghulu secara hukum pernikahan ODHA tetap dihukumi mubah seperti hukum awal dari pernikahan.

Imam al-Qurtubi berkata, “bila seorang laki-laki sadar bahwa dirinya tidak mampu menafkahi istrinya atau membayar maharnya atau memenuhi hak-hak istrinya, maka ia tidak boleh menikah, sebelum terus terang menjelaskan keadaan tentang dirinya itu kepada calon istrinya, atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak istrinya. Begitu pula kalau dia karena suatu hal menjadi lemah, tidak mungkin menggauli istrinya, maka ia wajib menerangkannya secara terus terang agar wanita tidak merasa tertipu. Begitu juga bagi seorang perempuan, jika ia sadar dirinya tidak mampu untuk memenuhi hak-hak suaminya, atau hal-hal yang menyebabkan ia tidak bisa memenuhi kebutuhan batinnya karena sakit jiwa, kusta, mukanya bopeng atau penyakit lain pada kemaluannya, maka ia tidak boleh menutup-nutupinya dan ia wajib menerangkan semuanya kepada laki-laki yang ingin menikahnya.”⁸⁴

Akan tetapi jika status positif HIV/AIDS diketahui dikemudian hari setelah perkawinan mayoritas pendapat Penghulu ia berhak untuk membatalkan

⁸⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 492.

pernikahan (*fasakh*) baik itu bagi suami maupun istri. Pendapat ini sesuai dengan hadis:⁸⁵

عن سعيد ابن المسيب رضى الله عنه قال: ايما رجل تزوج بامرأة وهو جنون او ضرر فاءنها تخير فاءن شاءت قرت وان شاءت فارقت (رواه المالك)

Dan dari perkataan sahabat Umar:⁸⁶

وعن عمر انه قال : أيما امرأة غربها رجل بها جنون أو جدام أو برص فلها مهرها بما اصاب منها وصدق الرجل على من غره (رواه مالك في الموطأ والذار قطنى)

Dari pendapat mayoritas Penghulu dan sumber-sumber di atas, maka dapat dipahami jika status positif HIV/AIDS diketahui dikemudian hari setelah perkawinan baik suami maupun istri berhak untuk membatalkan pernikahan (*fasakh*) baik itu bagi suami maupun istri.

⁸⁵ Imam Malik, *Al-Muwatta'* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t), II: 106, hadis nomor 1185 "Kitāb al-Aqdiyah," "Bāb al-Qāda' fi al-Marfiq." Hadis dari Sa'id Ibn Musayyab.

⁸⁶ Asy-Syaukani, *Terjemahan Nailul Authar: Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, alih bahasa oleh Faishal 'Abdul 'Aziz 'Alimubarrak (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), Jilid 5, terjemahan dari kitab *Nailul Autar*, Hadis no. 3535, hlm. 2212.

B. Analisis Normatif Pandangan KUA Kecamatan Sampang Dan Kecamatan Cilacap Tengah Terhadap Perkawinan Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA).

Allah Swt menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Allah Swt tidak menjadikan manusia sama dengan makhluk lainnya yang bebas mengikuti nalurinya untuk berkumpul antara jantan dan betina tanpa adanya aturan, untuk mempersatukan antara laki-laki dan perempuan hanya bisa melalui perkawinan. Indonesia sebagai sebuah negara juga mengatur bagaimana perkawinan itu dapat dilangsungkan dan legal menurut perundang-undangan yang ada. Undang-Undang Perkawinan adalah undang-undang yang berlaku untuk semua golongan, sedang untuk persoalan khusus bagi orang muslim dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan pernikahan adalah ikatan yang tidak hanya bersifat lahir tapi juga batin antara laki-laki dengan perempuan menjadi pasangan dalam sebuah keluarga yang bahagia dan kekal dengan berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸⁷ Pengertian yang lain disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan sebagai sebuah akad yang sangat kuat (*mīṣāqan galīzan*) guna mentaati perintah Allah dan dalam melaksanakannya memiliki nilai ibadah.⁸⁸

⁸⁷ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.

⁸⁸ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2.

Sebagai warga negara harus mematuhi dan melaksanakan aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia begitupula dalam hal perkawinan. Sebelum terjadi pernikahan maka harus dipastikan terlebih dahulu apakah sudah memenuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk ODHA. ODHA adalah orang yang terjangkit virus HIV/AIDS, virus yang menyerang kekebalan tubuh secara perlahan dan bisa menular. Penularannya melalui cairan sperma, darah, cairan vagina, dan air susu ibu (ASI).

Dari hasil wawancara dengan para Penghulu dan tokoh agama berpendapat pernikahan ODHA tetap boleh dilaksanakan baik pernikahan antara sesama ODHA maupun antara ODHA dengan orang yang tidak terkena HIV/AIDS.

Para Penghulu memperbolehkan pernikahan ODHA baik sesama ODHA maupun tidak dengan alasan pernikahan adalah hak asasi manusia, selama saling menerima serta tidak melanggar norma agama dan administrasi. Imam Asyari sebagai tokoh agama yang melarang pernikahan ODHA karena banyaknya kemadharatan, dengan menikah mereka akan menularkan ke pasangan ataupun ke anak-anaknya.

Pendapat yang memperbolehkan pernikahan ODHA sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam karena tidak ditemukan larangan bagi orang yang berpenyakit, ODHA khususnya untuk melaksanakan pernikahan.

Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan

kepercayaannya.⁸⁹Dengan penjelasan tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang- perundangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan.

Selama ODHA menikah dengan dasar cinta dan suka rela melaksanakan perikahan maka pernikahan bisa dilaksanakan. Salah satu prinsip dalam Undang-Undang Perkawinan adalah asas sukarela.⁹⁰ Undang-Undang Perkawinan Pasal 6 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 ayat (1) menentukan perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Karena perkawinan mempunyai maksud agar keluarga yang dibentuk akan kekal, bahagia dan mentaati perintah Allah yang melaksanakannya merupakan ibadah. Dengan batasan umur untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun.⁹¹ Bagi yang masih berusia di bawah 21 tahun baik pria maupun wanita maka diperlukan surat izin dari orang tua.⁹²

Rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi ODHA adalah adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, *ijab* dan *qabul*.⁹³Selama rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi maka tidak ada halangan bagi ODHA untuk menikah.

⁸⁹Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (1)

⁹⁰ H. Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 31.

⁹¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7.

⁹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (2).

⁹³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14.

Pernikahan hanya dilarang antara pria dengan seorang wanita disebabkan adanya pertalian *nasab*, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan,⁹⁴ menikahi istri orang, perempuan yang masih dalam masa *iddah*, wanita yang tidak beragama Islam.⁹⁵ Seorang pria juga dilarang memadu istri dengan seorang wanita yang masih memiliki hubungan *nasab* atau sepeersusuan dengan istrinya,⁹⁶ menikahi wanita bekas istri yang telah ditalak tiga kali, bekas istri yang di *li'an*.⁹⁷ dan bagi perempuan juga dilarang menikahi pria yang tidak beragama Islam.⁹⁸ Jadi selama ODHA tidak ada larangan sebagaimana disebut maka pernikahan boleh dan sah dilaksanakan.

Ketika ODHA sudah melaksanakan pernikahan baru diketahui status positif HIV bagi para Penghulu dan tokoh agama memiliki pendapat dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan pernikahan.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.⁹⁹ Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan batal apabila seorang laki-laki menikah sedangkan dia sudah memiliki empat istri sekalipun salah satunya sudah di *talak raj'i*, menikahi dengan bekas istri yang sudah di *li'an*, menikah dengan bekas istri yang sudah di talak tiga kali, perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang memiliki hubungan darah, hubungan sesusuan dan semenda.¹⁰⁰ Dan perkawinan dapat

⁹⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 39.

⁹⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 40.

⁹⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 41.

⁹⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 43.

⁹⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 44.

⁹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 22.

¹⁰⁰ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 70.

dibatalkan apabila poligami tanpa seizin Pengadilan Agama, menikahi istri orang, perempuan yang dinikahi masih dalam masa *iddah*, melanggar batasan umur, menikah tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, dan perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.¹⁰¹ Sorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum,¹⁰² perkawinan yang dilangsungkan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri istri atau suami.¹⁰³ perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.”



¹⁰¹Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 71.

¹⁰² Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 72 ayat (1).

¹⁰³ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 72 ayat (2).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan telaah pada bab-bab terdahulu maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pernikahan orang dengan HIV/AIDS (ODHA) bisa berjalan sebagaimana pernikahan yang dijalani oleh orang-orang yang negatif HIV/AIDS. Keluarga yang dibentuk ODHA bisa berjalan seperti keluarga pada umumnya, mereka bisa beraktifitas normal, bisa bekerja, bisa memiliki anak. ODHA hanya perlu menghindari kontak-kontak yang beresiko menularkan virus HIV ke anggota keluarga yang lain. Mereka menjalani terapi ART (*antiretroviral therapy*) yang berfungsi untuk mencegah dan menekan perkembangan virus HIV serta untuk memiliki anak ODHA mengikuti program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (PPIA) yang membuat ODHA bisa hidup normal dan dapat memiliki keturunan yang negatif HIV.
2. Para Penghulu dan Tokoh Agama berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh ODHA ada yang mubah ada juga yang haram, tetapi mayoritas berpendapat mubah, menurut hukum Islam maupun hukum positif tetap boleh dan sah dilaksanakan selama memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Baik dalam al-Qur'an, Hadis maupun hukum positif di Indonesia tidak ada larangan bagi orang yang berpenyakit untuk menikah.

Pernikahan dapat dilaksanakan selama didasari atas kerelaan dan melakukan upaya baik pengobatan, pencegahan penularan untuk menghindari kemadharatan. Karena perkawinan bagi mereka akan melahirkan dampak yang lebih *maslahah* dari pada dilarang untuk menikah. Hukum perkawinan mereka tetap sama seperti hukum awal dari perkawinan.



B. Saran

Setelah mendalami permasalahan melalui penelaahan, penelitian, data yang didapatkan, serta pembahasan, ada beberapa hal yang ingin penyusun sampaikan sekiranya bisa menjadi saran. Diantaranya:

1. Orang dengan HIV/AIDS bukanlah orang yang harus dijauhi, mereka adalah orang-orang yang membutuhkan dukungan baik keluarga maupun lingkungan di sekitar.
2. Bagi ODHA yang akan melaksanakan perkawinan harus dengan niat yang baik dan mendalami pengetahuan HIV/AIDS, mengikuti program-program kesehatan yang diperuntukkan bagi ODHA agar bisa meraih kemaslahatan dalam hidup dan berumah tangga.
3. Bagi ODHA yang menjalin hubungan dengan seseorang yang negatif HIV sebelum menikah harus terbuka dengan status positif HIV dan memberikan pemahaman agar perkawinan yang dilakukan didasari atas kerelaan.
4. Bagi lembaga terkait sebaiknya diadakan pemeriksaan HIV bagi calon pengantin sebagai upaya penanganan sedini mungkin dan pencegahan penularan virus secara tidak sadar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ahmad Said (ed), *Bom AIDS Ancaman Senjata Biologi yang Tidak disadari: Mengungkap Fakta Tersembunyi tentang Rekayasa dan Penyebaran Virus HIV*. Semarang: Yayasan Nurani, 2008.

Alan Cantwell dkk, *Bom AIDS Ancaman Senjata Biologi yang Tidak Disadari: Mengungkap Fakta Tersembunyi tentang Rekayasa dan Penyebaran Virus AIDS*.

Alhafids, Ahsin W. *Fikih Kesehatan*. Jakarta: AMZAH, 2007.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Inndonesia*. Jakarta: Sinar Grafindo, 2007.

Al-Manar. *Fikih Nikah*. Bandung: Syaamil Cipta Media, 2003.

Al-Shabbagh, Mahmud. *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.

Anwar, Saifuddin. *Metode Penelitian Bidang Sosia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990.

Ari M, R Clevere Susanto-GA Made. *Penyakit kulit dan kelamin*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.

Asy-Syaukani. *Terjemahan Nailul Authar: Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, alih bahasa oleh Faishal 'Abdul 'Aziz 'Alimubarrak (Surabaya: Bina Ilmu, 1980). Jilid 5. terjemahan dari kitab *Nailul Autar*. Hadis no. 3535.

az-Zuhaili, Wahbah. *Terjemahan Fiqih Islam wa-Adillatuhu*. Jakarta: Darul Fikr, 2007.

- Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja. *Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*. Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1981.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Dep Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Djubaidah, Neng. *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Gallant, Joel. *Seratus Tanya Jawab Mengenai HIV dan AIDS*. Jakarta: Indeks, 2010.
- Ghazaly, Abidin Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2003.
- Ghibran, Jhon. *penyakit mematikan, trj. Nampiah Sukarno*. Jakarta, Erlangga: 2003.
- Green, Chris W. *HIV & TB*. Jakarta: Yayasan Spiritia, 2015.
- H. Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia* Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Haikal, Abduttawab. *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW: Poligami Islam vs Monogami Barat*. ttp.: Pedoman Ilmu Jaya, t.t.
- Hawari, Dadang. *Konsep Agama (Islam) Menanggulangi HIV-AIDS*. Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Hutapea, Ronald. *Aids dan PMS dan Perkosaan*, cet. Ke-1. Jakarta: Rhineka Cipta, 1995.
- Imam Malik, *Al-Muwatta'* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t). II: 106, hadis nomor 1185 "Kitāb al-Aqdiyah," "Bāb al-Qāda' fi al-Marfiq." Hadis dari

Sa'id Ibn Musayyab.

Khusairi, Ahmad. *Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metode Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.

Labib. *Fiqh Wanita Muslimah*. Surabaya: Tiga Dua, 2000.

Mintarja, Ending. *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*. Jakarta: Qultum Media, 2005.

Muhadi. *Analisis Hukum Perkawinan Antara Orang Pengidap Hiv/Aids Dalam Muzakarah Mui No. 18 Tahun 1996 (Studi Kasus Di KDS Soloplu)*. Surakarta: AIAN Surakarta, 2018.

Muhammad, al-Bürnū. *Al-Wajīz fī Idāhi Qowā'id al-Fiqh al-Kulliyah*. Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1996.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2004.

Nursalam, Ninuk Dian Kurniawati. *Asuhan Keperawatan Pada Pasien Terinfeksi HIV / AIDS*. Jakarta: Salemba Medica, 2007.

Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.

Reid, Elizabeth. *HIV & AIDS Interkoneksi Global*.

Riswanto, Arif Munandar. *Buku Pintar Islam*. Bandung: Mizan Pustaka, 2010.

Rusli, Tami. "Pranata Hukum", Vol. 8 No. 2. 2013.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Slamet Abidin dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undangundang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Tihami. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Tim Ulama Fiqh di bawah arahan Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh. *Fiqh Muyassar Panduan Praktis Fiqh dan Hukum Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2015.

Yanggo, Huzaimah Tahido. *Masail Fiqhiyah*. Bandung: Angkasa, 2005.

Jurnal Ilmiah/Skripsi:

Anisah, Umi. *Perkawinan bagi Pengidap HIV AIDS Perspektif Hukum Islam*. skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Ashari, Asnan. *Hukum Islam tentang Perkawinan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) (Analisis Fath az-Zari'ah)*. Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.

Dwiyono, Agung. *Tinjaun Maqasid As-Syari'ah terhadap Perkawinan ODHA (Orang Dengan HIV AIDS)*. Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Ikhwan, Badrul. *Penanggulangan Penularan Virus HIV/AIDS bagi Pasangan Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Muzakarah Nasional Ulama Tahun 1995)*. Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Rusli, Tami. "*Pranata Hukum*", Vol. 8 No. 2. 2013.

Peraturan:

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Gambar

1. DINKES Kab. Cilacap



2. Wawancara Dengan Penghulu KUA Kec. Sampang



3. Wawancara Dengan Penghulu Kec. Cilacap Tengah



4. Wawancara Tokoh Agama



Wawancara Penghulu KUA

1. Apa yang anda ketahui tentang ODHA dan Perkembangan pengobatannya?
2. Apakah pernah mendapati pasangan caten yang membuka status HIV?
3. Apakah orang dengan HIV/AIDS boleh menikah?
4. Menurut anda perlu atau tidak diadakan pemeriksaan HIV bagi caten?
5. Bagaimana hukum perkawinan yang dilakukan oleh orang dengan HIV/AIDS? Dan apa alasan atau argumen anda dengan berdasar pada hukum positif dan hukum Islam?
Bila:
 - a. Keduanya positif HIV/AIDS
 - b. Salah satu saja yang positif HIV/AIDS (*serodiskordan*)
6. Bagi pasangan *serodiskordan* bila status positif itu diketahui setelah terjadi pernikahan apakah bisa memfasakh pernikahannya?
7. Apakah pengaruh penyakit HIV bagi rumah tangga yang dibangun ODHA?

Pedoman Wawancara Tokoh Agama

1. Apa yang anda ketahui tentang ODHA dan Perkembangan pengobatannya?
2. Apakah orang dengan HIV/AIDS boleh menikah?
3. Menurut anda perlu atau tidak diadakan pemeriksaan HIV bagi caten?
4. Bagaimana hukum perkawinan yang dilakukan oleh orang dengan HIV/AIDS? Dan apa alasan atau argumen anda dengan berdasar pada hukum positif dan hukum Islam? Bila:
 - a. Keduanya positif HIV/AIDS
 - b. Salah satu saja yang positif HIV/AIDS (*serodiskordan*)
5. Bagi pasangan *serodiskordan* bila status positif itu diketahui setelah terjadi pernikahan apakah bisa memfasakh pernikahannya?
6. Apakah pengaruh penyakit HIV bagi rumah tangga yang dibangun ODHA?

Tabel Pendapat Dan Argumen Narasumber

No.	Nama	Pendapat	
		Hukum	Argumen
1.	Atful Munawar	Mubah	Bagi ODHA tidak ada halangan untuk menikah, menikah itu mubah bahkan bisa menjadi wajib, namun juga menganjurkan bagi mereka untuk berobat, bagaimana biar tidak menularkan dan menjaga keturunan mereka agar tidak meninggalkan anak-anak yang lemah dalam hal kesehatan. Tidak ada yang membedakan antara orang sakit dengan sehat, dimata Allah semuanya cobaan, kita semua sama.
2.	Akhmad Saebani	Mubah	Pernikahan yang dilakukan ODHA baik keduanya maupun salah satu tetap mubah, dengan batasan mereka betul-betul paham, serta sama-sama menerima, dan tetap berhati-hati didalam menjalani kehidupan rumah tangga untuk mencari ridho Allah dan mencapai kebahagiaan. Pasangan ODHA tidak menutup kemungkinan untuk memiliki anak yang negatif bila Allah menghendaki, ketika anak itu lahir orang tua juga harus menceritakan kondisi itu. Segala penyakit bisa sembuh selama Allah meridhoi.
3.	Sodikhan	Mubah	Pernikahan bagi ODHA tetap dibolehkan untuk menikah selain tidak ada larangan dalam hukum positif juga berdasar pada fatwa MUI yang membolehkan pernikahan oleh orang dengan HIV/AIDS.
4.	Imam Asyari	Haram	Pernikahan ODHA tidak boleh dilaksanakan dan merekomendasikan untuk dilarang karena akan lebih banyak mendatangkan kemadharatan daripada kemaslahatan.
5.	Muhammad Sutrisno	Mubah	Bagi ODHA ketika berkeinginan untuk menikah tetap dipersilahkan untuk menikah selama benar-benar mengetahui, menerima serta yakin baik itu keduanya yang positif HIV maupun salah satunya saja yang HIV dan juga baik di dalam hukum positif maupun hukum Islam tidak ada larangan bagi orang dengan HIV untuk menikah.

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : *ATFUL MUNAWAR, S.H.I.*
TTL : *Banyumas, 27 Desember 1981*
Alamat : *Danarri Lor RT 01 RW 04 Nurawungu*
Pekerjaan : *PNS*

Telah menjadi narasumber dalam skripsi penelitian dengan judul **“Pandangan Penghulu Kecamatan Sampang Tentang Perkawinan Orang Dengan Hiv (Human Immunodeficiency Virus)/Aids (Acquired Immunodeficiency Syndrome) (Odha).”**
Dengan saudara :

Nama : *Arfan Mutaqin*
NIM : *1817302050*
Jurusan : *Hukum Keluarga Islam*
Fakultas : *Syariah*

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara



(Arfan Mutaqin)

Cilacap, Juli 2022
Narasumber



(A. Munawar)

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Achmad Saebani
TTL : Cilacap 27 Sep 1978
Alamat : Jl Tentara Pelayar 102 Trith Kulon Cilacap
Pekerjaan : ASN

Telah menjadi narasumber dalam skripsi penelitian dengan judul "**Pandangan Penghulu Kecamatan Sampang Tentang Perkawinan Orang Dengan Hiv (Human Immunodeficiency Virus)/Aids (Acquired Immunodeficiency Syndrome) (Odba).**"
Dengan saudara :

Nama : Arfan Mutaqin
NIM : 1817302050
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara



(Arfan Mutaqin)

Cilacap, Juli 2022
Narasumber



Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : **Muhammad Sutrisno**
TTL : **Cilacap, 30 Mei 1965**
Alamat : **Jl. Tugu Barat No. 42. RT04/02, Sampang, Cilacap**
Pekerjaan : **Wiraswasta**

Telah menjadi narasumber dalam skripsi penelitian dengan judul **"Pandangan Penghulu Kecamatan Sampang Tentang Perkawinan Orang Dengan Hiv (Human Immunodeficiency Virus)/Aids (Acquired Immunodeficiency Syndrome) (Odha)."**
Dengan saudara :

Nama : **Arfan Mutaqin**
NIM : **1817302050**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**
Fakultas : **Syariah**

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara



(Arfan Mutaqin)

Cilacap, 26 September 2022
Narasumber



(M. Sutrisno)

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IMAM ASY'ARI S.Ag., M.Pd..**
TTL : **Cilacap, 05 Juni 1976**
Alamat : **RTOY/08, Karangjati, Sampang**
Pekerjaan : **MWC NU**

Telah menjadi narasumber dalam skripsi penelitian dengan judul **"Pandangan Penghulu Kecamatan Sampang Tentang Perkawinan Orang Dengan Hiv (Human Immunodeficiency Virus)/Aids (Acquired Immunodeficiency Syndrome) (Odha)."**
Dengan saudara :

Nama : Arfan Mutaqin
NIM : 1817302050
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah


Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara



(Arfan Mutaqin)

Cilacap, 25 September 2022
Narasumber



Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sodikhan**

TTL :

Alamat : **Jl. Wijayakusuma, Sibalung, Kemranjen, Banjumas.**

Pekerjaan :

Telah menjadi narasumber dalam skripsi penelitian dengan judul **"Pandangan Penghulu Kecamatan Sampang Tentang Perkawinan Orang Dengan Hiv (Human Immunodeficiency Virus)/Aids (Acquired Immunodeficiency Syndrome) (Odh).**"
Dengan saudara :

Nama : Arfan Mutaqin


NIM : 1817302050

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Pewawancara



(Arfan Mutaqin)

Cilacap, 24 September 2022

Narasumber



(SODIKHAN)



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KESEHATAN

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 26 Telepon / Faximille (0282) 520474, 534078
Website : <http://www.dinkes.cilacapkab.go.id> e_mail : dinkescilacap@yahoo.com

CILACAP

Kode Pos. 53223

Nomor : 072/001729/16.1
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Observasi
Pendahuluan

Cilacap, 24 Mei 2022
Kepada
Yth. Kepala UPTD Puskesmas Cilacap
Tengah I
Di -
CILACAP

Berkenaan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Prof. Kiai Haji Saifudin Zuhri Purwokerto Nomor 770/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/5/2022 tgl. 10 Mei 2022 perihal Permohonan Izin Observasi Pendahuluan, maka dengan ini mengharap kepada saudara untuk dapat membantu pada pelaksanaan Observasi Pendahuluan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Prof. Kiai Haji Saifudin Zuhri Purwokerto dengan judul "Pandangan Penghulu Kecamatan Sampang Tentang Perkawinan Orang Dengan HIV (Human Immunodeficiency Virus/AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) (ODHA)".

Adapun Mahasiswa yang melakukan Pengambilan Data tersebut adalah :


Nama : ARFAN MUTAQIN
NIM : 1817302050
Pekerjaan : Mahasiswa UIN Prof. Kiai Haji Saifudin Zuhri Pureokerto
Penanggung Jawab : Hj. Durotun Nafisah, M.Si

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Observasi Pendahuluan tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat / Pemerintah.
2. Sebelum melaksanakan Observasi Pendahuluan langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Kepala Instansi / Wilayah (Camat / Kepala Desa / Kepala Kelurahan) setempat.
3. Setelah Observasi Pendahuluan selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap.
4. Apabila dalam jangka waktu tertentu hasil pengambilan data belum dikirim ke Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, maka kepada Penanggung jawab / Pimpinan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan berkewajiban mengirimkan hasil penelitian tersebut diatas.
5. Surat Rekomendasi pelaksanaan Observasi Pendahuluan ini berlaku mulai dari tanggal 23 Mei 2022

Demikian kiranya mohon mendapatkan perhatian dan kerjasamanya, atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CILACAP


dr. PRAMESTI GRIANA DEWI, M.Kes., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641128 199103 2 003

Tembusan :

1. Bupati Cilacap;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Cilacap;
3. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab. Cilacap;
4. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Prof. Kiai Haji Saifudin Zuhri Purwokerto;
5. Yang bersangkutan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Arfan Mutaqin
2. NIM : 1817302050
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 03 April 2000
4. Alamat Rumah : Jl. Wijayakusuma RT 03/07, Sibalung,
Kemranjen, Banyumas
5. Nama Ayah : Hasim
6. Nama Ibu : Khusniyatun

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

- a. SD/MI, tahun lulus : MI Tarbiatul Ulum Sibalung (2012)
- b. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Maarif NU1 Kemranjen (2015)
- c. SMA/MA, tahun lulus : SMA Maarif NU1 Kemranjen (2018)
- d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
(2018)

C. Pengalaman Organisasi (jika ada)

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam
2. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah
3. Teater Didik

Purwokerto, 26 September 2022



Arfan Mutaqin

NIM.1817302050